




# **LAPORAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)**

**KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



## **SAMBUTAN BUPATI BENGKULU UTARA**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024.

Pembangunan yang sinergis harus melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pelibatan swasta dalam pembangunan daerah diantaranya diharapkan berasal dari Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSLP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Kegiatan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan TJSLP dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Pelaksanaan Kegiatan TJSLP pada tahun keenam ini masih diwarnai dengan belum optimalnya pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga sangat perlu ditingkatkan partisipasi perusahaan dalam melaksanakan Kegiatan TJSLP serta kepatuhan dalam menyampaikan laporan Keuangan perusahaan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Kegiatan TJSLP.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara dan Sekretariat Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan Kegiatan TJSLP. Semoga pelaksanaan Kegiatan TJSLP pada tahun mendatang dapat terus berkembang dan meningkat dengan baik guna memacu pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur,     Maret 2025  
Bupati Bengkulu Utara

**ARIE SEPTIA ADINATA, SE. M.AP**

## **DAFTAR ISI**

<b>SAMBUTAN BUPATI BENGKULU UTARA</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>iv</b>
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Pelaksanaan	I-2
1.3 Tujuan	I-4
1.4 Sasaran	I-4
 <b>II. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TJSLP</b>	
2.1 Capaian Pelaksanaan Kegiatan	5
2.2 Permasalahan yang Dihadapi	8
2.3 Upaya Pemecahan Masalah yang Dihadapi	9
 <b>III KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
3.1 Kesimpulan	10
3.2 Saran	10
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024	6



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Dokumentasi Foto Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Sesuai Mekanisme Peraturan Daerah
Lampiran 2	Rekapitulasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bengkulu Utara
Lampiran 3	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
Lampiran 4	Shortlist Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024, Shortlis Perubahan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024, Shortlist Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024
Lampiran 6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosila dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah
Lampiran 7	Dokumentasi SK Anggota Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan SK Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep yang mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSLP. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyadari pentingnya peran perusahaan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, akan menjadi regulasi pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui pelaksanaan TJSLP diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, karena diharapkan pembiayaan dari TJSLP dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah.



Selain itu TJSLP juga merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. TJSLP bagi masyarakat bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan. Sementara itu bagi Pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berhasil mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial. Laporan ini disusun sebagai pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

Dasar pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6).
  8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peratruran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 29);
  9. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/259/BAPPELITBANGDA/2021 tentang Pembentukan Forum



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode tahun 2022-2025;

10. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/586/BAPPELITBANGDA/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/260/BAPPELITBANGDA/2021 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode tahun;
11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 050/21/BAPPELITBANGDA/2024 tentang Tim Fasilitasi Sekretariat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara.

### **C. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2024 adalah :

1. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
2. Meningkatnya peran serta perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

### **D. Sasaran**

Sasaran pelaksanaan Kegiatan TJSLP Tahun 2024 adalah :

1. Terfasilitasinya pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Terlaksananya Rapat Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;
3. Terlaksananya koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara.

## **II. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TJSLP**

### **A. Capaian Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara yang belum stabil. Selain itu juga kondisi ekonomi yang saat ini semakin berat juga berdampak pada keuangan perusahaan yang pada akhirnya juga berdampak pada kemampuan perusahaan melaksanakan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Capaian pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara**

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun Ketujuh Kegiatan TJSLP yang berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Dalam pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di tahun 2024 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya masih dihadapkan pada kendala dimana perencanaan program/kegiatan TJSLP oleh perusahaan untuk tahun 2024 masih belum sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selain itu pada pelaksanaan TJSLP tahun Keenam ini telah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, dimana perusahaan mengalokasikan sebesar 10% dari 3% dana TJSLP untuk pembayaran JAMKESDA.



Ditahun ini pun masih diwarnai dengan belum optimalnya pelaksanaan TJSLP dimana dari 62 (enam puluh dua) perusahaan sebagai anggota Forum TJSLP hanya beberapa perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024**

No	Nama Perusahaan	Nilai TJSLP (RP)	Jumlah Jiwa	Realisasi (%)	Nama Kegiatan
1	PT. Sandabi Indah Lestari	43.260.000,-	103	100	JAMKESDA
2	PT. Alno Agro Utama	63.000.000,-	150	100	JAMKESDA
3	PT. Firman Ketahun	42.420.000,-	101	100	JAMKESDA
4	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	42.000.000,-	100	100	JAMKESDA

Dalam pelaksanaan TJSLP tahun 2024 ada 4 perusahaan (6,45%) yang melakukan pelaksanaan terkait TJSLP dengan nilai perjanjian kerjasama Rp . **190.680.000,-**.

Selengkapnya dokumentasi pelaksanaan kegiatan TJSLP selengkapnya disajikan pada Gambar berikut :







Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan pelaksana TJSLP Tahun 2024.

## **B. Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai Peraturan Daerah yaitu hanya ada 1 perusahaan (1,61%) yang menyampaikan laporan keuangan, 3 Perusahaan (4,83%) yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan TJSLP, dan 4 perusahaan (6,45) yang melakukan pelaksanaan terkait TJSLP;
2. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan TJSLP dan masih kurangnya Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Kegiatan TJSLP;
3. Dalam pembahasan *shortlist* kegiatan yang akan dibiayai dari Kegiatan TJSLP bersumber dari hasil musrenbang. Jenis usulan menu dan kegiatan belum secara komprehensif menyajikan

- usulan dari berbagai bidang, mayoritas usulan berupa pembangunan infrastuktur;
4. Jenis usulan musrenbang kurang detail terkait dengan volume dan prakiraan biaya, sehingga mengalami kendala dalam menyusun *shortlist*;
  5. Masih kurangnya sosialisasi terkait mekanisme Kegiatan TJSLP di tingkat lapangan baik Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat secara umum;
  6. Perusahaan masih menghadapi kendala yaitu masih banyaknya pengeluaran di tingkat lapangan yang mengatasmakan Kegiatan TJSLP;

### **C. Upaya Pemecahan Permasalahan yang Dihadapi**

Upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara dengan meningkatkan intensitas koordinasi melalui rapat, sehingga berupaya agar pelaksanaan kegiatan TJSLP tahun berikutnya mengacu pada pelaksanaan TJSLP sesuai mekanisme Peraturan Daerah;
2. Meningkatkan komunikasi Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengoptimalkan sarana komunikasi seperti surat-menyerurat dan pemanfaatan *Whatsapp Grup* TJSLP;
3. Mengoptimalkan kinerja Sekretariat Forum TJSLP dalam penyusunan *shortlist-shortlist* kegiatan TJSLP, pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
4. Meningkatkan sosialisasi pada berbagai kesempatan kepada semua pemangku kepentingan baik perusahaan, aparat pemerintahan dan masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara.



### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kegiatan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024 cukup mengalami penurunan dari segi persentase dibandingkan tahun sebelumnya baik dari jumlah perusahaan maupun nilai Kegiatan TJSLP, perusahaan yang melaksanakan Kegiatan TJSLP berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah dimana hanya ada 1 perusahaan (1,61%) yang menyampaikan laporan keuangan, 3 Perusahaan (4,83%) yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan TJSLP, dan 4 perusahaan (6,45%) yang melakukan pelaksanaan terkait TJSLP;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara dan sosialisasi pada berbagai kesempatan kepada semua pemangku kepentingan baik perusahaan, aparat pemerintahan dan masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara.

#### B. Saran

1. Diperlukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan agar dapat memahami mekanisme Kegiatan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Diperlukan penguatan dalam kamus usulan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)* agar masyarakat dapat menemukan jenis usulan yang bervariasi yang akan diusulkan untuk Kegiatan TJSLP;
3. Sekretariat Forum TJSLP diharapkan dapat melakukan verifikasi lapangan atas usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh Kegiatan TJSLP;

4. Sekretariat Forum TJSLP diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan TJSLP;
5. Diperlukan sosialisasi yang terus menerus kepada perusahaan agar dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pengenaan kewajiban pelaksanaan Kegiatan TJSLP;
6. Diperlukan sosialisasi yang terus menerus kepada perusahaan agar dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan TJSLP.



# LAMPIRAN

# LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1**

**Dokumentasi Foto Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Mekanisme Peraturan  
Daerah**





*Kordinasi dan Konsolidasi dengan PT. Sandabi Indah Lestari untuk pembayaran Iuran JAMKESDA serta Penandatanganan PKS JAMKESDA dan Penyerahan Piagam*






*Penandatanganan PKS Pembayaran Iuran JAMkesda dan Penyerahan Piagam kepada PT. Indonesia Riau Sri Avantika*





*Penandatanganan PKS Pembayaran Iuran Jamkesda dan Berita Acara dengan PT. Alno Agro Utama dengan Sekretariat Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara*





*Penandatanganan PKS Pembayaran Iuran JAMKESDA PT. Firman  
Ketahun dengan Sekretariat Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara*

**LAMPIRAN 2**

**Rekapitulasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggung  
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  
Kabupaten Bengkulu Utara**

- Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Nilai TJSLP (RP)	Jumlah Jiwa	Realisasi (%)	Nama Kegiatan
1	PT. Sandabi Indah Lestari	43.260.000,-	103	100	JAMKESDA
2	PT. Alno Agro Utama	63.000.000,-	150	100	JAMKESDA
3	PT. Firman Ketahun	42.420.000,-	101	100	JAMKESDA
4	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	42.000.000,-	100	100	JAMKESDA

- Perusahaan Yang Melakukan Perjanjian Kerja Sama Untuk Pembayaran Iuran JAMKESDA di Kabupaten Bengkulu Utara

No	Bentuk Naskah Kesepakatan Besama/Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Nilai TJSLP (Rp)	Ket
1.	PT. ALNO AGRO UTAMA	Rp. 63.000.000,- (Jamkesda)	Realisasi 100%
2.	PT. FIRMAN KETAUN	Rp. 42.420.000,- (Jamkesda)	Realisasi 100%
3.	PT. SANDABI INDAH LESTARI	Rp. 43.260.000,- (Jamkesda)	Realisasi 100%
4.	PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA	Rp. 42.000.000,- (Jamkesda)	Realisasi 100%
	<b>Total</b>	<b>Rp. 190.680.000,-</b>	<b>Realisasi 100%</b>



### Rekapitulasi Realisasi TJSLP Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024	
		Jumlah	%
1.	Jumlah Perusahaan	62	
2.	Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan	1	1,61
	PT. BANK BENGKULU		
3.	Perusahaan yang menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP	3	4,83
	PT. SANDABI INDAH LESTARI		
	PT. ALNO AGRO UTAMA		
	PT. PAMOR GANDA		
4.	Perusahaan yang melakukan Kegiatan TJSLP	4	6,45
	PT. ALNO AGRO UTAMA	Rp. 63.000.000,- (Jamkesda)	
	PT. FIRMAN KETAHUN	Rp.42.420.000,- (Jamkesda)	
	PT. SANDABI INDAH LESTARI	Rp. 43.260.000,- (Jamkesda)	
	PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA	Rp. 42.000.000,- (Jamkesda)	

**LAMPIRAN 3**

**Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kegiatan Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan Perusahaan**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA**



**TENTANG  
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)  
PADA KECAMATAN ULOK KUPAI  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100-3-7/06/PEKS-MP/B-4/2024

Nomor : 001/IRSA-BU/CSR/IV/2024

Pada hari ini *Rabu* , tanggal *Dua puluh* , bulan *Mei* , tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* ( - - 2024) bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **PARESH B MODI** : Pimpinan PT. Indonesia Riau Sri Avantika, berkedudukan dan berkantor di Jl. Batang Hari No. 63 RT 15 RW 03 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 18 tanggal 10 April 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indonesia Riau Sri Avantika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.



PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1823 Nomor 23);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Pasal 2  
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3  
RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran iuran Jamkesda sebanyak 100 (Seratus) jiwa di Desa Bukit Berlian dan Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua Juta rupiah) dengan rincian :

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1.	0002953555942	1703230412180001	AFRADHIAN ABIMA AQSA	AIR LELANGI
2.	0002953555975	1703135408020003	BADRIYAH UTAMI	AIR LELANGI
3.	0002953555964	1703136407730001	SUPARMI	AIR LELANGI
4.	0002953555953	1703130605700001	MASHUR SUPARNO	AIR LELANGI
5.	0002953555986	1703135904040001	AENUR ROHIMAH	AIR LELANGI
6.	0002953556008	1703134210540001	KARSINI	AIR LELANGI
7.	0002953555997	1703131305470001	AMAD SUYANTO	AIR LELANGI
8.	0002953556019	1703130111540001	MARWITO	AIR LELANGI
9.	0002953556021	1703131111040001	RIFAN ROMADHON	AIR LELANGI
10.	0002953556032	1703237005140001	AYU FITRIANI	AIR LELANGI
11.	0002953556043	1703230508160002	AGES ALHAFIDH	AIR LELANGI
12.	0002953556054	1703231509180001	ANDARU SETIAWAN	AIR LELANGI
13.	0002953556065	1703132303590001	SUTOMO	AIR LELANGI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
14.	0002953556076	1703136004650001	TARWIYAH	AIR LELANGI
15.	0002953556087	1703132608650001	SUPARNO	AIR LELANGI
16.	0002953556098	1703135001680001	KUSWANTI	AIR LELANGI
17.	0002954049311	'1703124507540004	JEMATUN	AIR LELANGI
18.	0002953556133	1703236704170001	MAYA APRILIYA NAZEEFAH	AIR LELANGI
19.	0002953556122	1703134907850001	UMI KULSUM	AIR LELANGI
20.	0002953556111	1703131003800001	SUWELO	AIR LELANGI
21.	0002953556144	1703131106050001	ARDI ANSYAH	AIR LELANGI
22.	0002953556177	1703232909170001	AZRIL AL ZIKRI	AIR LELANGI
23.	0002953556166	1703135011820002	NURBIYATUN	AIR LELANGI
24.	0002953556188	1703236207150001	AURA SIDQIA KANZUL ARSY	AIR LELANGI
25.	0002953556199	1703231104160001	RAFFASYA APRILLIO	AIR LELANGI
26.	0002953556201	1703232009170001	MUHAMMAD ALBY AR ROSYID	AIR LELANGI
27.	0002953640597	1703235109160001	ZAHRATUN AZIZAH	AIR LELANGI
28.	0002953640608	1703232402210001	DILAN FEBRIANSYAH	AIR LELANGI
29.	0002953640621	1703234805200002	ZOYATRI MEDIKA	AIR LELANGI
30.	0002953640632	1703116303960001	FRIYATIN. MY	AIR LELANGI
31.	0003582989436	'1703135609630001	WAGIYEM	AIR LELANGI
32.	0003583059917	'1703234504180003	NAJWA RAHMA LIDYA	AIR LELANGI
33.	0003583062189	'1703234109120001	DAFFA RAHMADDANY	AIR LELANGI
34.	0003583063438	'1703132910100002	TRISDA DIAMSAH	AIR LELANGI
35.	0003583077884	'1703230505180002	ARDAN AL GHUFRON	AIR LELANGI
36.	0003583080606	'1703231209200001	DEDE HERMAWAN	AIR LELANGI
37.	0003583087031	'1703233110200001	SYAFIQ ABIDZAR	AIR LELANGI
38.	0003583089911	'1703231208190001	THAHA AL JAFRI	AIR LELANGI
39.	0003583094163	'1703234312180001	ADILA NISA ARDANI	AIR LELANGI
40.	0003583157815	'1703132101930001	UDI IRAWAN	AIR LELANGI
41.	0003583170865	'1703235804040001	AJWAR FAKIH	AIR LELANGI
42.	0003583207776	'1703237012170002	DIARA SHAKIRA JAYA	AIR LELANGI
43.	0003583210195	'1703230709190001	FIRDAN AR ROSYID	AIR LELANGI
44.	0003583213211	'1703230503090001	MOHAMAD SHOLEH	AIR LELANGI
45.	0003583299093	'1703230804210001	RAFFASYA ABIZAR AKRAM	AIR LELANGI
46.	0003583302232	'1703235505180002	RISTY ASHALINA	AIR LELANGI
47.	0003583303885	'1703232006200001	ARSA ADITIYA	AIR LELANGI
48.	0003583305393	'1703131212520001	CASMINAH	AIR LELANGI
49.	0003583307024	'1703136107560001	TUNIRAH	AIR LELANGI
50.	0003583308813	'1703234903180001	ALQIANA ADWA	AIR LELANGI
51.	0003583311311	'1703234211200001	QUITTA ALSAVA PIKO	AIR LELANGI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
52.	0003583317701	'1703131308020002	HAMAT JONI	AIR LELANGI
53.	0003583320265	'1703231805190002	MUHAMMAD DAFFA AZRIEL	AIR LELANGI
54.	0003583354871	'1703231506200001	ARZAN KINZA RAVINDRA	AIR LELANGI
55.	0003583365838	'1703131502560001	YUNUS	AIR LELANGI
56.	0003583366378	'1703135005620001	JAENATUN	AIR LELANGI
57.	0003583368404	'1703236905200001	SALMA SAFIRA	AIR LELANGI
58.	0003583370362	'1703236010190001	YOONA JESLYN	AIR LELANGI
59.	0003583372149	'1703232508200002	ADAM ZAHIR AL ASEGGAF	AIR LELANGI
60.	0003583374309	'1703130101900002	RAHMAT	AIR LELANGI
61.	0003583377189	'1703234303200001	ELISZA HUMAIRA	AIR LELANGI
62.	0003583379687	'1703232703030001	SIS WAJI	AIR LELANGI
63.	0003583380262	'1703230710170001	FADIL SAADI ZAHID	AIR LELANGI
64.	0003583389396	'1703231412200001	ASLANDEZ ANWA IRRIZQI	AIR LELANGI
65.	0003583453386	'1703235908190001	ZHAFIRA MUNA RASHANA	AIR LELANGI
66.	0003583455647	'1703134406970001	ELI ERLINA	AIR LELANGI
67.	0003583463321	'1703230908100001	RISKAN FAUZI	AIR LELANGI
68.	0003583467358	'1703235212190001	SITI NUR ADIZA	AIR LELANGI
69.	0003583468451	'1703234211190001	ANANDIRA LITUHAYU	AIR LELANGI
70.	0003583471059	'1703235903541001	RANIYEM	AIR LELANGI
71.	0003583472027	'1703230404160001	JUAN ALFARIZI EFENDI	AIR LELANGI
72.	0003583473063	'1703235103210001	LEGITA SAFIRA	AIR LELANGI
73.	0003583473636	'1703235808900001	SITI MUNIFAH	AIR LELANGI
74.	0003583473759	'1703234312150001	TIFANI PUTRI ALIFA	AIR LELANGI
75.	0003583474503	'1703124308920002	AGUSTINA RAHAYU	AIR LELANGI
76.	0003583474762	'1703124612140001	LUTFI ZAIRA UTAMI	AIR LELANGI
77.	0003582994522	'1703110104170007	AMMAR BAIHAQI	LEBONG TANDAI
78.	0003583215966	'1703235510991001	YULI OKTISARI	BUKIT SARI
79.	0003583474931	'1771031601900002	ANDHIKA HENRI HERMAWAN	BUKIT BERLIAN
80.	0003585384562	'1703130502810001	ASROFI SAQIRIL ALIM	BUKIT BERLIAN
81.	0003585384606	'1703230103150001	HALIM MAULANA SYAHPUTRA	BUKIT BERLIAN
82.	0003582478225	'1502124708720001	HALIMAH	BUKIT BERLIAN
83.	0003582479169	'1502120408060001	DICKY SAPUTRA	BUKIT BERLIAN
84.	0003582487877	1703234510190001	AMINA OKTAVIA GUMAY	BUKIT BERLIAN
85.	0003582816355	'1703120503900001	HENDRI EFENDI	BUKIT BERLIAN
86.	0003582834557	'1377042410170001	ATHARIZ HIZAM OKTAV	BUKIT BERLIAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
87.	0003582840385	'1703232410200001	MUHAMMAD NAZARUDIN RITONGA	BUKIT BERLIAN
88.	0003582984453	'1703232809160001	ANDI AZKA RAFFASYA	BUKIT BERLIAN
89.	0003582995275	'1703231205170001	ALFARIEZ BAGAS PUTRA MAYZA	BUKIT BERLIAN
90.	0003583202703	'1703234309160001	DEA ANANDA PUTRI	BUKIT BERLIAN
91.	0003583204626	'1703231504180001	MUHAMMAD AL NUROHMAN	BUKIT BERLIAN
92.	0003583207214	'1703130505550001	M JEMI	BUKIT BERLIAN
93.	0003583344936	'1703130508020003	PRAMMANIS WANNOEGORO	BUKIT BERLIAN
94.	0003583360989	'1703236112160001	REFA MELINDA	BUKIT BERLIAN
95.	0003583430155	'1703231803130002	ELDI ANDIKA SHAPUTRA	BUKIT BERLIAN
96.	0003583432989	'1703134305100001	OLIVIA PERMADANI	BUKIT BERLIAN
97.	0003583435522	'1703234311170001	LAILA RITONGA	BUKIT BERLIAN
98.	0003583436758	'1703121408950002	EMA	BUKIT BERLIAN
99.	0003583473423	'1703230404190001	MUHAMMAD ARIL	BUKIT BERLIAN
100.	0003583474165	'1703241206790001	RENO GUSTIAWAN	BUKIT BERLIAN

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
  - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA.
  - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSPLP;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :  
Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Melaksanakan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
  - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada PIHAK KESATU;
  - Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU



- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA

- Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak mengalami keadaan memaksa;


- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Peperangan;
  - Kerusuhan/huru-hara;
  - Revolusi;
  - Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
  - Perusahaan pailit;
  - Pemogokan umum; dan
  - Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :


- Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
**PARESH B MODI**

PIHAK KESATU,  
  
**H. M. I. A. N**

Mengetahui,  
KETUA  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

  
**IRFAN RAMBE**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
PT. SANDABI INDAH LESTARI**



**TENTANG  
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)  
PADA KECAMATAN PINANG RAYA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100.3.7 / 04.A / PKS-NP / B.4 / 2024

Nomor :



Pada hari ini **SENIN** , tanggal **DUA PULUH LIMA** , bulan **MARET** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 25 - 03 - 2024 )** bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **IRFAN RAMBE** : Senior Manager Mill PT. Sandabi Indah Lestari, berkedudukan di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 178/SIL-JKT/HRD/V/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan dan Pabrik.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.



PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1823 Nomor 23);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.



Pasal 2  
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran iuran Jamkesda sebanyak 103 (Seratus tiga) jiwa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 43.260.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1	2	3	4	5
1	1703121911150002	ZALFAN HAIKAL SAPUTRA	ALAS BANGUN 19/11/2015	BUKIT HARAPAN
2	1703242903130001	GHANIYYU HAKIM MUTA ALY	KEDURANG 29/03/2013	BUKIT HARAPAN
3	1703241012160001	BAAQLY SAPTA AKARI	BENGKULU UTARA 10/12/2016	BUKIT HARAPAN
	1703242112170001	FATTAN AL AZAN	BENGKULU UTARA 21/12/2017	BUKIT HARAPAN
	1703122403780002	MARKUS MANDEY	MANADO 24/03/1978	BUKIT HARAPAN
	1703121011150001	RAHMAN AL HAFIDZ	BUKIT HARAPAN 10/11/2015	BUKIT HARAPAN
7	1703244111190001	MAULIDA AFIFAH HANUM	BENGKULU UTARA 01/11/2019	BUKIT HARAPAN
8	1703120202880004	PARYONO	BUKIT HARAPAN 02/02/1988	BUKIT HARAPAN
9	1702246410920001	DEWI RATNA SARI	TRANSAD 24/10/1992	BUKIT HARAPAN
10	1703122003050001	ISMAIL IRAWAN	BUKIT HARAPAN 20/03/2005	BUKIT HARAPAN
11	1703124508750004	LANUN AINI	TALO 05/08/1975	BUKIT HARAPAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/	TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
12	1703120507460001	ARPAN SOPIAN	BUKIT HARAPAN	05/07/1946	BUKIT HARAPAN
13	1703120101660002	MISLAM	PURBALINGGA	01/01/1966	BUKIT HARAPAN
14	1703121504850001	SADIKIN	BUKIT HARAPAN	15/04/1985	BUKIT HARAPAN
15	1703121111150001	DAFFA IBNU HAFIDZ	BUKIT HARAPAN	11/11/2015	BUKIT HARAPAN
16	1703126707110001	NIMATUL AZIZAH	BUKIT HARAPAN	27/07/2011	BUKIT HARAPAN
17	1703121311770003	SUHARNO	JOGYAKARTA	13/11/1977	BUKIT HARAPAN
18	1703124506790003	TUKINEM	MEDAN	05/06/1979	BUKIT HARAPAN
19	1703120909990006	MULYADI	BUKIT HARAPAN	09/09/1999	BUKIT HARAPAN
20	1703121301751001	MUHARUM	GARUT	13/01/1975	BUKIT HARAPAN
21	1703124307050003	PATIMAH	BUKIT HARAPAN	03/07/2005	BUKIT HARAPAN
22	1703125301821001	GIARTI	BUKIT HARAPAN	13/01/1982	BUKIT HARAPAN
23	1703120704670003	SUDISMAN	BENGKULU SELATAN	07/04/1967	BUKIT HARAPAN
24	1703124507680003	ILI	PADANG BINDU	05/07/1968	BUKIT HARAPAN
25	1703121112950001	RADIANSYA PUTRA	BETUNGAN	11/12/1995	BUKIT HARAPAN
26	1703125303060001	SILPIA OLIVIA	BUKIT HARAPAN	13/03/2006	BUKIT HARAPAN
27	1703126507620001	SAMIJEM	WONOGIRI	25/07/1962	BUKIT HARAPAN
28	1703244810180002	NUR WAHYU HIDAYATI	BENGKULU UTARA	08/10/2018	BUKIT HARAPAN
29	1703245712180001	MEYLA	BENGKULU UTARA	17/12/2018	BUKIT HARAPAN
30	1703122907140003	RAHDIANZA	ALAS BANGUN	29/07/2014	BUKIT HARAPAN
31	1703244403160001	ASSA SIHHILILA			BUKIT HARAPAN
32	1703124407640001	TARMINAH	BREBES	04/07/1964	BUKIT HARAPAN
33	1703245604160007	ZIDNI FAHMA NAUROH	BENGKULU UTARA	16/04/2016	BUKIT HARAPAN
	1703124107631001	SUMARNI	WONOGIRI	01/07/1963	BUKIT HARAPAN
35	1703121008820004	SUKARDI	NGAWI	10/08/1982	BUKIT HARAPAN
36	1703241302160001	HAQQI AZZAMANI	BUKIT HARAPAN	13/02/2016	BUKIT HARAPAN
37	1703122705050001	AGUNG SURYA RIZQI	BUKIT HARAPAN	27/05/2005	BUKIT HARAPAN
38	1703124706810005	SUHARNI	BUKIT HARAPAN	07/06/1981	BUKIT HARAPAN
39	1703126111110002	AZKIYA AULIYA ROHMAH	BUKIT HARAPAN	21/11/2011	BUKIT HARAPAN
40	1703120107600041	SULINO	WONOGIRI	01/07/1960	BUKIT HARAPAN
41	1703124307660004	SAMIYEM	WONOGIRI	03/07/1966	BUKIT HARAPAN



PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

94/18



12

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/	TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
42	1703244410200002	AISYAH ZHAHIRA PUTRI	BENGKULU	04/10/2020	BUKIT HARAPAN
43	1703125110130001	BETI AROFAH	BUKIT HARAPAN	10/11/2013	BUKIT HARAPAN
44	1703124904900001	YATINI	BUKIT HARAPAN	09/04/1990	BUKIT HARAPAN
45	1703125307110002	ZAHROTUN NAFISAH	BENGKULU	13/07/2011	BUKIT HARAPAN
46	1707024605631001	ROHIMA	LAMPUNG SELATAN	06/05/1963	BUKIT HARAPAN
47	1703124311170001	NATASHA WELONA	BENGKULU UTARA	03/11/2017	BUKIT HARAPAN
48	1703241602170002	ADAM NUR SYIDIK	BENGKULU UTARA	16/02/2017	BUKIT HARAPAN
49	1703241506180001	AHMAD KAZIM HAWWARI	BENGKULU UTARA	15/06/2018	BUKIT HARAPAN
50	1703240405200002	SHAKUR HAKISNA	BENGKULU UTARA	04/05/2020	BUKIT HARAPAN
51	1703126712100002	VIOLA DWI ANGGITA	BENGKULU UTARA	27/12/2010	BUKIT HARAPAN
52	1703122910150002	MUHAMMAD DELON	KEDURANG	29/10/2015	BUKIT HARAPAN
53	1707021011860001	HALYA	GUNUNG ALAM	03/06/1971	AIR SEBAYUR
54	1703085011120001	SITI ARINA	BENGKULU UTARA	10/11/2012	AIR SEBAYUR
55	1703081704130001	YUSUP SUNANDAR	SUKA MAKMUR	17/04/2013	AIR SEBAYUR
56	1703080306150001	JUNI MAULANA	BENGKULU UTARA	03/06/2015	AIR SEBAYUR
57	1703084102100001	SOFIA PERMATA SARI	SUKA MAKMUR	01/02/2010	AIR SEBAYUR
58	1703086904860001	NURHAYATI	SUKA MAKMUR	29/04/1986	AIR SEBAYUR
59	1703096206140001	AYUNDA WIDIANTI	BENGKULU	22/06/2014	AIR SEBAYUR
60	1703094910920003	YULIANTI	PADANG JAYA	09/10/1992	AIR SEBAYUR
61	1703242012190001	DZAKWAN ALFARIZI	BENGKULU UTARA	20/12/2019	AIR SEBAYUR
62	1703122611180001	ARYHO NEFRYANSA	BENGKULU UTARA	26/11/2018	AIR SEBAYUR
63	1703124801140001	JASKIA IZATUNESA	BENGKULU	08/01/2014	AIR SEBAYUR
64	1703120912010001	HABSYI ABI NATA	AIR SEBAYUR	09/12/2013	AIR SEBAYUR
65	1707026904100001	WEPI RATNA SARI	BENGKULU UTARA	29/04/2010	AIR SEBAYUR
66	1707026612710001	PARYATI	LAMPUNG	26/12/1971	AIR SEBAYUR
67	1703122610130001	ANADA RIFAL NUR HUDA			BUKIT HARAPAN
68	1703245403170002	BELLA AYU LESTARI			BUKIT HARAPAN
69	1703126302180002	MUTIA ASTUTI	BENGKULU UTARA	23/02/2018	AIR SEBAYUR
70	1703122908170001	ALFIAN KHOIRIL ISMAIL	BENGKULU UTARA	29/08/2017	AIR SEBAYUR
71	1707020504780001	PUJianto			AIR SEBAYUR
72	1703124709760003	SUKARTI	MANNA	07/09/1976	AIR SEBAYUR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/	TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
73	1703126810040002	LAILATUL SHIYAM	GIRI MULYA	28/10/2004	AIR SEBAYUR
74	1703125204170001	ALIFFAH SEVIYANTI	BENGKULU UTARA	12/04/2017	AIR SEBAYUR
75	1707026505710002	KANIEM	PACITAN	25/05/1971	AIR SEBAYUR
76	1703125512060003	KHOEROTUN NISSA MAHMUDAH	AIR SEBAYUR	15/12/2006	AIR SEBAYUR
77	1703244602170001	DIVA LUCIANA PUTRI	BENGKULU UTARA	06/02/2017	AIR SEBAYUR
78	1707025403870001	JUHAERiyAH	LAMPUNG	14/03/1987	AIR SEBAYUR
79	1703124311180001	ALYA IKLIMATUS SOLIKAH	BENGKULU UTARA	03/11/2018	AIR SEBAYUR
80	1703240901210002	AD'MAN BUKHORI	BENGKULU UTARA	09/01/2021	AIR SEBAYUR
81	1707024107810114	RILI ASMI			AIR SEBAYUR
82	1703124512700004	PARJIYEM	KLATEN	05/12/1970	AIR SEBAYUR
83	1222035810730006	ESNI BR RAJAGUKGUK			AIR SEBAYUR
84	1703241001200001	FATHLAN SHUAN ASADEL	BENGKULU UTARA	10/01/2020	AIR SEBAYUR
85	1703240112180002	HANIF ZABRAN MIRZA	BENGKULU UTARA	01/12/2018	AIR SEBAYUR
86	1703246902200001	SAFA LUNA OTAYA KIAMA PUTRI	BENGKULU UTARA	29/02/2020	AIR SEBAYUR
87	1703215608160001	TRI NUR ASIFA	BENGKULU UTARA	16/08/2016	AIR SEBAYUR
88	1703211207110002	RAHMAT DWIMAUlANA	BENGKULU UTARA	12/07/2011	AIR SEBAYUR
89	1703122112711001	KATAM JAELANI	BANYUMAS	21/12/1971	AIR SEBAYUR
90	1703125307851001	ZUNIARNI	DUSUN KALI I	13/07/1985	AIR SEBAYUR
91	1703126306900001	SARMI	BATIK NAU	23/06/1990	AIR SEBAYUR
92	1703121005060002	M. ARIEF RAHMAN	AIR SEBAYUR	04/07/2006	AIR SEBAYUR
93	1703125110140001	CITRA SOFYA MALALA	AIR SEBAYUR	11/10/2014	AIR SEBAYUR
94	1703125507980001	DEWI YULIA	AIR SEBAYUR	15/07/1998	AIR SEBAYUR
95	1703124707690002	YUYUN YUNATI	BOGOR	07/07/1969	AIR SEBAYUR
96	1703121509750001	MUHAMMAD KODRI	NGANJUK	15/09/1975	AIR SEBAYUR
	1703122712040001	ROHIM	LIMAS JAYA	27/12/2004	AIR SEBAYUR
98	1703125208750003	PISMIWATI	PADANG GADING	12/08/1975	AIR SEBAYUR
99	1703126805930001	EKA MEILANTI	AIR SEBAYUR	28/05/1993	AIR SEBAYUR
100	1703124107680022	HARYATI	KENDAL	01/07/1968	AIR SEBAYUR
101	1703121110780002	HABIBULLAH			AIR SEBAYUR
102	1703096002940002	SITI SANIYA			AIR SEBAYUR
103	1703126710960001	SISKA PUSPITA SARI			AIR SEBAYUR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
  - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA.
  - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSLP;
  - b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada PIHAK KESATU;
  - d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak mengalami keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan/huru-hara;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
  - e. Perusahaan pailit;
  - f. Pemogokan umum; dan
  - g. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9.4.4/18	k


Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :


- a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- b. Batas Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,   **IRFAN RAMBE**

PIHAK KESATU,  **H. M. I. A. N**

Mengetahui,  
KETUA  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

  
**IRFAN RAMBE**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
PT. ALNO AGRO UTAMA**



**TENTANG  
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
PADA KECAMATAN NAPAL PUTIH, KECAMATAN ULOK KUPAI, DAN  
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100.3.7/20/PKS-HP/B-4/2024

Nomor : 057/RM-S1/XII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19/12/2024) bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2 **IRWAN** : Pimpinan PT. Alno Agro Utama yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Alno Agro Utama Nomor : 637-HR/VIII/20 tanggal 30 Agustus 2020 yang beralamat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Alno Agro Utama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan dan Pabrik.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4.9 A/45	1

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 25).

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.



Pasal 2  
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3  
RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran Iuran Jamkesda sebanyak 150 (Seratus lima puluh) jiwa di Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian :

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	0002953552533	1703135509600002	RAKNA WATI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
2	0002953552656	1703130205960002	RAGILIYANSAH	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
3	0002953552667	1703134104000006	ANISA APRIANI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
4	0002953552678	1703135210500002	ROSMINA. T	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
5	0002953552691	1703134101480002	MANA	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
6	0002953552713	1703135206750002	ROSMAWATI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
7	0002953552858	1703132701770001	JUNAIDI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
8	0002953552869	1703134501012001	ANDINI DESTIA PUTRI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
9	0002953552871	1703132410180001	MUHAMMAD BAMA FOUR FAHLEVI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
10	0002953552893	1703132611140001	FADIL NOVRAN HARISKI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
11	0002953552961	1703136812000001	RENI PITRI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
12	0002953553321	1703131502850001	RUDIHARTONO	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
13	0003568135241	1703134110420001	NORINI	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH
14	0003568492361	1703136309140001	SITI NUR AYSHA	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
15	0003568493351	1703134602200001	YOLANDA ZALZABILA	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
16	0003568533254	1703136608130001	INDAH DARAYANA	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
17	0003568534198	1703130502160001	PINO HERLINO	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
18	0003568535098	1703131911150001	WILI NOVRIANDA	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
19	0003568536099	1703131306180001	MUHAMAD AKSAL AIDAN	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
20	0003568607728	1703131707952001	ASRUL BATUBARA	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
21	0003568609157	1703134706981002	LATIFAH	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
22	0003568610665	1703134808760001	WALDIYATI	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
23	0003568613231	1703130707930001	RUDIANSYAH	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
24	0003568614658	1703126808950001	JUTI HAYATI	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
25	0003568616357	1703130501591002	ADNAN	MUARA SANTAN	NAPAL PUTIH
26	0002076285104	1703131010620001	TAALDI	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
27	0003568137592	1707011002590003	MUGINO	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
28	0003568137748	1703132112150001	MUHAMAD DIGANTARA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
29	0003568137816	3202035104820003	AYI SOLIHAT	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
30	0003568137952	1706050101610002	HERMAN	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
31	0003568137996	1706054203700003	YURYAWATI	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
32	0003568138042	1706056303140003	WIWI JUWITA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
33	0003568138165	1703235002150001	NICKY TIRTHA SAMAWA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
34	0003568138209	1703235207170001	IQLIMA PUTRI KAMILAH	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
35	0003568490684	1703131506060001	ALBIT PEMANA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
36	0003568538913	1205030404900004	EDI SAHTRAWAN SITEPU	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
37	0003568539688	1703245010170001	NOVIANA PUTRI VADILA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
38	0003568540353	1703131408060001	DIKA PRATAMA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
39	0003568591585	1703134106200001	NUR AZIZAH DAWAMA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
40	0003568592575	1703131207020003	M. DIMAS PRAYOGA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
41	0003568595455	1703130704900001	ANTON RAHBI WINATA	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
42	0003568600225	1703135111180001	CLARA NOPRIYANTI	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
43	0003568601812	1703130906190001	HANIF FADHLY	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
44	0003568604038	1771065206750005	HERIANI	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
45	0003568604883	1771060706680003	NASIR	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
46	0003568605311	1771060305980002	FIKRI ANDRI ALVAUZI	LEBONG TANDAI	NAPAL PUTIH
47	0002953552432	1703135002610001	SATILA	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
48	0002953552443	1703131608590001	ASRIWANI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
49	0002953552511	1703131002540001	NAWIREJA	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
50	0002953552522	1703135605650001	SAIJEM	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
51	0002953552566	1703132601680001	MINDAYAT	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
52	0002953552577	1703131111160001	RAFIF NAUFAL PRANAJA	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
53	0002953552645	1703134105650001	ELIAWATI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
54	0002953552847	1703131601670002	SARI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
55	0002953552882	1703135207700001	SAMINI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
56	0002953552904	1703132111800002	ROHIM	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
57	0002953552915	1703132003630001	SUHADA TAINI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
58	0002953552926	1703122102860002	SUJITO	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
59	0002953552937	1703135708550001	BARIATI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
60	0002953552948	1703132008100001	NUR HERI SAPUTRA	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
61	0002953552959	1703136006560001	KARTI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
62	0002953640362	1703136606140001	KURNIA HESTI PURNAMASARI PUTRI	AIR TENANG	NAPAL PUTIH
63	0002953552331	1703235209200001	TIURMA RAONNI BUNGA BR MANURUNG	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
64	0002953552353	1703232106140003	ADAM HUSEN	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
65	0002953552364	1703235803190001	ALIFAH LUNA AZZAHRA	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
66	0002953552386	1703232303000001	CAHYA SUPRIYANAK	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
67	0002953552397	1703130808880002	AMRI	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
68	0002953552408	1703134610910001	SITI RONDIAH	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
69	0002953552421	1703236608180001	ALIA FAUZIAH	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
70	0002953552454	1703136205090001	PUJI RAHAYU WATI	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
71	0002953552498	1703134305080001	YOVI VIANA WULANDARI	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
72	0002953552509	1703236710190001	NADHIRA OKTRIANY	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
73	0002953552544	1703133009660001	MUHAIMIN	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
74	0002953552555	1703231709200001	ALFARENDRA NAYAKA ATHARRAZKA	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
75	0002953552599	1703132309040001	MUHAMMAD AL MUHALIM	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
76	0002953552601	1703235811110001	UMI QURATUN NISA	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
77	0002953552623	1703232310180001	ELVAN NARENDRA	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
78	0002953552634	1703230311200001	AKMAL FATAN ANANTA	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
79	0003568105787	1703234111570001	SITI QOPSAH	TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI
80	0002953552342	1310032808980008	AHMAD TAUFIK	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
81	0002953552375	1703230807200001	ARZHENDO YUDHISTIRA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
82	0002953552476	1703136807060001	ZAHARA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
83	0002953552487	1703236006150001	ESMA ANTIKA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
84	0002953552702	1703234609150001	LUTFI PRAVITA SARI	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
85	0002953552724	1703130908750002	SAHAT PHILIPPUS MALAU	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
86	0002953552735	1703135004780003	SIHOLMIDA ROSA SAING	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
87	0002953552746	1703235305020001	ALEMSI MARIA D MALAU	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
88	0002953552757	1703236211120001	NOVENTI RAFAEL MALAU	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
89	0002953552768	1703130301050001	ALVARO DIMSON MALAU	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
90	0002953552781	1703134107800014	YAM SURYATI	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
91	0002953552803	1703230512170001	MUHAMMAD DESTA QIANDRA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
92	0002953552825	1703230804140001	APRI ARIA ARDIANSYAH	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
34A/451	1



NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
93	0002953552836	1703231302150002	JAVA SIDIK	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
94	0003568134137	1703145309420001	S. ROSDIANA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
95	0003568134216	1502061410790002	DAYAT	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
96	0003568895853	1703131406880001	ISKANDAR MUDA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
97	0002953552588	1703135608820000	PUJI LESTARI	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
98	0003568893478	1703234601170001	SITI SOFIA	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
99	0003568894367	1703130307880004	MUH SHOHIBUL ANWAR	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
100	0003568894727	1703130912100001	SURANTO	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
101	0003568896191	1703134704190001	KIYA ISRADJUWA	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
102	0003568896674	1703232507190001	NURUDIN JULFIYAN	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
103	0003568897124	1703235807190001	LUTVI NURHAFIZAH	BANGUN KARYA	ULOK KUPAI
104	0002953552972	1703145011790004	NOVRIYANTI	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
105	0002953552983	1703142402180001	MUHAMMAD AKBAR HAFIZHAR	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
106	0002953552994	1703145606050002	HENA JUDIA NOVANTI	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
107	0002953553005	1703140904190001	AHMAT PAUZAN	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
108	0002953553016	1703146112850003	NELY SARTIKA	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
109	0002953553027	1706076304150001	AISYAH AFRILIA	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
110	0002953553073	1703142008150003	VAIDO SAPUTRA	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
111	0002953553084	1703141905050001	KIKI SHAWANDI	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
112	0002953553117	1703144512600001	RAMIYAH	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
113	0002953553128	1703144107620038	BARIAH	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
114	0002953553229	1703146707150001	AZZAHRA DIZA PUTRI	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
115	0002953553231	1703144602980002	YULI FITRIANI	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
116	0002953553308	1703142708680004	RUSTAM EFENDI	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
117	0002953553319	1703142504980001	YOGI APRIYANTO	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
118	0002953553332	1703146212130001	SELPI OTAPIYA	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
119	0002953553343	1703142411150001	RIHAL SAPUTRA	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
120	0002953553354	1703142906960001	DEPRI PADLIYANSAH	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
121	0003568124698	1703144606190002	INTAN ANGGRAINI LUMBAN GAOL	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
122	0003568125183	1703142104210001	MUHAMMAD RAMADHAN AL FATIH	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
123	0003568125644	1703144107610014	FATIMA TUZAHARA	PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU
124	0002953553049	1703143012690001	SUPRIYANTO	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
125	0002953553051	1703145611710001	SUGIATI	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
126	0002953553062	1703142208010001	SONY PRASETIO	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
127	0002953553139	1703145809520001	SITI MUTMAINAH	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
128	0002953553152	1703144209540001	SUMINAH	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
129	0002953553163	1703141604710001	DARNO HARIYANTO	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
130	0002953553185	1703140107370005	NGADI	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
131	0002953553196	1703144107420004	SALAMAH	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
132	0002953553218	1703140107500010	ACENG	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
133	0002953553253	1703141808770002	SUGINO	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
134	0002953553264	1703144410640001	ROHATI	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
135	0002953553297	1703146701600002	SUYATMI	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
136	0003568129198	1703141505650001	HADMAN	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
137	0003568129391	1703144203680002	TURNI	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
138	0003568129626	1703140611880003	TRIONO	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
139	0003568130122	1703140906220001	ARYA DZAKI PRADANA	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
140	0003568130302	1703144805570001	RASIAH	CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU
141	0002953552792	1703130503650004	MISWANDI	KARYA PELITA	MARGA SAKTI SEBELAT
142	0003637852222	1703230808080001	RADIT SETIAWAN	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
143	0003637854292	1703236208790001	DWI RAHMANI	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
144	0003637855427	1703230510110001	OKTA IRAWAN	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
145	0003637881461	1703231006170001	AFDUL HALIM	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
146	0003637882721	1703231406120001	GISTIA AHMAD WIJAYA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
147	0003637883812	1703231802200003	KELVIN MAULANA	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
148	0003637885173	1703232305200001	ZAQIY IQBAL RAMADAN	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
149	0003637886343	1703232506700001	DARNO	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI
150	0003637887491	1703232612210001	DENIS TRIAWAN	TANJUNG SARI	ULOK KUPAI


#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
  - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran Jamkesda Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA.
  - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSLP;
  - b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
 

Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Melaksanakan Pembayaran Iuran Jamkesda Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Menetapkan TJSPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
  - Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSPLP kepada PIHAK KESATU;
  - Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA

- Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - Peperangan;
  - Kerusuhan/huru-hara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
447/43	1

- c. Revolusi;
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
  - e. Perusahaan pailit;
  - f. Pemogokan umum; dan
  - g. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :

- a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- b. Batas Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
**IRWAN**



PIHAK KESATU,



Mengetahui,  
KETUA

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

**IRFAN RAMBE**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



# FK

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DENGAN  
PT. FIRMAN KETAUN**



**TENTANG  
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
PADA KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT, KECAMATAN ULOK  
KUPAI, KECAMATAN NAPAL PUTIH, DAN KECAMATAN ARMA JAYA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100.3.7/21/PS-MP/B.4/2024  
Nomor :



Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19/12/2024) bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **ROBIANSYAH** : Pjs. Kepala Teknik Tambang PT. Firman Ketaun, berkedudukan di Jl. R.E. Mardinata No. 86 Pagar Dewa Bengkulu, berdasarkan Surat Nomor B-3810/MB.07/DBT.KP/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Firman Ketaun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
477-401	6

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 25).

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.



Pasal 2  
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3  
RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran Iuran Jamkesda sebanyak 101 (Seratus satu) jiwa di Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 42.420.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	0002954174253	1703256611110001	SINTIA RAHMA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
2	0002954174264	1703145011990001	ERTI YUNIARTI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
3	0002954174275	1703144909040002	RIRI OKTAVIANI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
4	0002954174286	1703250308140001	AHMAD ANGGARA SAPUTRA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
5	0002954174297	1703145902010001	IZAH MERTASARI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
6	0002954174308	1703140809560001	BURMAN	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
7	0002954174319	1703144909640001	BAWON	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
8	0002954174321	1703140301610001	MUSTARI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
9	0002954174398	1703251005140001	RIAN AZHAR SAPUTRA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
10	0002954174409	1703253012150001	DION AHMAD MAULANA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
11	0002954174411	1703144107500012	ETIK	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
12	0002954174422	1703140107710005	MATRUDIN	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
13	0002954174433	1703145606750001	NURJANAH	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
14	0002954174466	1703146804030004	DIAH WAHYUNI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
15	0002954174455	1703142707990001	DIKI RIYANTO	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
16	0002954174488	1703251804170001	MUHAMMAD FURQON AS SIDIQ	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
17	0002954174444	1703140808930003	ASEP AHMADI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
18	0002954174477	1703144401090001	MERI ANJANI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
19	0002954174499	1703144107400003	SITI SOPIAH	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
20	0002954174501	1703141306540001	SUMARLAN	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
21	0002954174512	1703145001600001	SUKIYEM	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
22	0002954174387	1703130310760001	ALIYAH RASULI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
23	0002954174523	1703230702070001	ARDI SAPUTRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
24	0002954174556	1703234303030001	RIAN SASTRA MILDA SARA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
25	0002954174545	1703230903140001	DIANSYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
26	0002954174534	1703232001110001	ANDI WIJAYA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
27	0002954174567	1771025305930005	RISKA WULANDARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
28	0002954174589	1703234304462001	SARABUK ANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
29	0002954174591	1703236709170001	AN'NISA RAHMA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
30	0002954174602	1703236208200001	NIKMATUL RAHMA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
31	0002954174613	1703233009810001	EDI RISWANTO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
32	0002954174624	1703236210180001	BALQIS AZHARA SYAHQILA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
33	0002954174679	1703234107580002	ROSNA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
34	0002954174681	1703231107190002	ASLAN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
35	0002954174692	1703232801720001	NURADA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
36	0002954174703	1703234808830001	SUTIA NINGSIH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
37	0002954174714	1703235812190001	MARSANDA AULIA DESTIANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
38	0002954174725	1703231404200001	AHMAD ARFA SAPUTRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
39	0002954174736	1703136703010001	MELITA YUNIA AGRESI SAPUTRI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
40	0002954174747	1703235805170001	MELFI AL ZAHRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
41	0002954174758	1703230512180001	NAUFAL EKA AL KAHFI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
42	0002954174771	3304170909690003	ZAENAL ABIDIN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
43	0002954174782	3304174303140001	HAFIZA ZULFIANA ZILA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
44	0002954174793	1703234204200001	RIZMA AZKIA LAUREN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
45	0002954174804	1703235801190001	NABILA BILQIS RANIYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
46	0002954174815	1703234904180001	KHANZA AVRILLIA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
47	0002954174826	1703234503200001	ZELINE ASSYFATUL'UMAIZA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
48	0002954174837	1703231111180001	ARFAN AIRESCHA KURNIAWAN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
49	0002954174848	1703136909670002	KEMINAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
50	0002954174859	1703236108170001	JESIKA ZIVANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
51	0002954174861	1709030904650001	MAS'UD	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
52	0002954174872	1703234107610001	MASDIANA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
53	0002954174883	1703231004200001	ABQARI RENAKU ARSENIO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
54	0002954174894	1703235505760001	RATNA AINI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
55	0002954174905	1703234912831001	NURBENA WATI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
56	0002954174916	1703136807950003	WIRANTI WULAN SARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
57	0002954174927	1703235606910001	WIDESIA HARIYANI LESTARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
58	0002954174938	1703237001200001	VANNIA KEYSHA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
59	0002954174949	3312166712130001	AZZAHRA SYAHQUITTA LINDARTAMA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
60	0002954174951	1703232609200001	MUHAMMAD CANDRA REFAEL	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
61	0002954174973	1703234210020001	RENA ANJELA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
62	0002954174984	1703234910090001	MIRANDA OKTAVIA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
63	0002954174995	1703230101170001	NAUFAL ALFIN MAHARDIKA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
64	0002954175006	1703236508190001	ADEEVA SHAKILA AZZAHRA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
65	0002954175017	1871130909990006	AYU INDA SARI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
66	0002954175028	1703230505920001	MEKI APRIANSYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
67	0002954175039	1703234706920001	NUR AINI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
68	0002954175052	1703232810130002	DAFFA RIZKianto	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
69	0002954175041	1703235307150001	MARNI DIFFAYA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
70	0002954175063	1703120201890003	JAMASRI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
71	0002954175074	1703230511180001	FAZRIL NUR FATIH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
72	0002954175085	1703231111951001	SUDARMANYANSYAH	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
73	0002954175096	1703120910670001	MAZNI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
74	0002954175107	1703125011700003	MARNAWANI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
75	0002954175118	1703125403050002	ELONA PEDORA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
76	0002954175129	1703234604190001	RAZEETA AZMI ANJALI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
77	0002954175131	1703236308170001	ADILIA NISA RAFANDA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
78	0002954175142	1703230805130002	AHMAD REYZHA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
47 F/ yot	47



NO	NO. KARTU	NIK	NAMA	DESA	KECAMATAN
79	0002954175153	1703231408190001	FRAYOGA ROMADANI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
80	0002954175164	1703231501200001	SULTAN RAFFASA ALFAREZI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
81	0002954175175	1703234806960002	HARTATI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
82	0002954175197	1703234912200001	FRITA CARINA PUTRI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
83	0002954175208	1703231410140001	OKTA SUPRASIYO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
84	0002954175219	1703230101740001	SUDARMI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
85	0002954175221	1703230107412001	ALI BIDIN	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
86	0002954175232	1703231505900001	LILIK SUBEKTI	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
87	0002954175243	1703231202200001	WAHYU BEKTI HENNANDO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
88	0002954175254	1805130307170001	MUHAMMAD FADIL SUSANTO	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI
89	0002954174354	1703231001870001	TARMAN	PAGARDIN	ULOK KUPAI
90	0002954174365	703235612100002	NIKITA WILLY	PAGARDIN	ULOK KUPAI
91	0002954174376	1703234102440001	JAMIMAH	PAGARDIN	ULOK KUPAI
92	0002954174635	1703230809820001	PEN NUDIN	JABI	NAPAL PUTIH
93	0002954174646	1703234707900001	LETI JAYA	JABI	NAPAL PUTIH
94	0002954174769	1703235311170002	GEA LESTARI	TELUK ANGGUNG	NAPAL PUTIH
95	0002954174229	1703075003630002	TUMINAH	SIDODADI	ARMA JAYA
96	0002954174242	1703073008750001	BAMBANG WARDOYO	SIDODADI	ARMA JAYA
97	0002954174343	1703074810750003	TUMINI	SIDODADI	ARMA JAYA
98	0003564097255	1703215601200001	JIHAN SABRINA RAHMAN	SIDODADI	ARMA JAYA
99	0003564098346	1703210307200001	AKHTAR QABEEL ALFAREZI	SIDODADI	ARMA JAYA
100	0003637896074	1703145511820001	FITRIYANTI	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT
101	0003637898177	1703144504670001	PARKILAH	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
  - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran Jamkesda Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSLP;
  - b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :



Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan Pembayaran Iuran Jamkesda Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
  - c. Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada PIHAK KESATU;
  - d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan/huru-hara;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
  - e. Perusahaan pailit;
  - f. Pemogokan umum; dan
  - g. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA


Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :

- a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- b. Batas Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
47/2014	10

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**ROBIANSYAH**

PIHAK KESATU,



Mengetahui,  
KETUA

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

**IRFAN RAMBE**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
97/2/201	16



**LAMPIRAN 4**

**Shortlist Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan  
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal. Sudirman No. 05 Arga Makmur Kode Pos 38611 Telepon (0737) 521088 Fax. (0737) 522115  
Website : [www.bappelitbangda.bengkuluutara.go.id](http://www.bappelitbangda.bengkuluutara.go.id) E-mail : [bappedabu@gmail.com](mailto:bappedabu@gmail.com)

Arga Makmur, Desember 2023

Kepada Yth.  
Daftar Terlampir  
Di –  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 840/967.a/BAPPELITBANGDA.BA/2023

No	Uraian	Keterangan
1.	Shortlist Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Forum Corporate Social Responsibility Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024	Disampaikan dengan hormat, sebagai bahan pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
SELAKU KEPALA SEKRETARIAT TJSLP,

**Dr. M. DODI HARDINATA, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 198007 200312 1 002



Lampiran : Surat Pengantar Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor :

Tanggal :

1. Pimpinan PT. INJATAMA
2. Pimpinan PT. AVIKA UTAMA
3. Pimpinan PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA
4. Pimpinan PT. BARA ANDHI PRATAMA
5. Pimpinan PT. CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI
6. Pimpinan PT. KRIDA DHARMA ANDIKA
7. Pimpinan PT. KALTIM GLOBAL
8. Pimpinan PT. FIRMAN KETAUN
9. Pimpinan PT. CERENO ENERGI SELARAS
10. Pimpinan PT. MAJU TAMBAK SUMUR
11. Pimpinan PT. RATU SAMBAN MINING
12. Pimpinan PT. BENGKULEN MINING
13. Pimpinan PT. TITAN WIJAYA
14. Pimpinan PT. RODA TEKNIKINDO PURAJAYA
15. Pimpinan SELAMAT GROUP
16. Pimpinan REJANG MANDIRI GRUP
17. Pimpinan PT. SUMBER ALAM MAKMUR SEJATI
18. Pimpinan PT. ALNO AGRO UTAMA
19. Pimpinan PT. AGRICINAL
20. Pimpinan PT. PURNAWIRA DHARMA UPAYA
21. Pimpinan PT. SANDABI INDAH LESTARI
22. Pimpinan PT. SAWIT MAKMUR ESTATE
23. Pimpinan PT. BIMAS RAYA SAWITINDO
24. Pimpinan PT. AGRO PERAK SEJAHTERA
25. Pimpinan CV. CAKRAWALA BENGKUL;U
26. Pimpinan PT. BUMI LINKAREZ
27. Pimpinan PT. YASA PATRIA PERKASA
28. Pimpinan PT. SRIWIJAYA ANDALAS PRIMA
29. Pimpinan PT. GRAND NIAGA INDONESIA
30. Pimpinan PT. DIAMOND CEMERLANG
31. Pimpinan PT. SAWIT MULYA
32. Pimpinan PT. AIR MURING
33. Pimpinan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
34. Pimpinan PT. PAMOR GANDA
35. Pimpinan PT. JULANG OCA PERMANA
36. Pimpinan PT. KIRANA AGRO MANDIRI
37. Pimpinan PT. PULAU BATU INTAN
38. Pimpinan PT. KIMBERLY BORNEO RESOURCES
39. Pimpinan PT. ANUGRAH PRATAMA INSPIRASI

40. Pimpinan PT. BANK BRI CABANG ARGASARI MAKAMUR
41. Pimpinan PT. BANK BNI CABANG ARGASARI MAKAMUR
42. Pimpinan PT. BANK BENGKULU CABANG ARGASARI MAKAMUR
43. Pimpinan PT. THIASA ENERGI
44. Pimpinan PT. MUTIARA HITAM ENERGI
45. Pimpinan PT. LAUT BIRU INDONESIA
46. Pimpinan PT. UTOMO SEJAHTERA BERSAMA GRAGO GRUB
47. Pimpinan PT. BASARA HANEKA PERKASA
48. Pimpinan PT. PLN PERSERO CABANG ARGASARI MAKAMUR
49. Pimpinan PT. BANK MUAMALAT
50. Pimpinan PT. MANDIRI
51. Pimpinan PT. PDAM TIRTA RATUSAMBAN
52. Pimpinan RUMAH SAKIT CHARITAS
53. Pimpinan PEGADAIAN CABANG ARGASARI MAKAMUR
54. Pimpinan HARIAN RADAR UTARA
55. Pimpinan PT. FIOLETTA ARMA MANDIRI
56. Pimpinan PT. SPBU KETAHUN
57. Pimpinan PT. SPBU ARGASARI MAKAMUR
58. Pimpinan PT. SPBU PUTRI HIJAU
59. Pimpinan PT. KIRIDA DARMA ANDIKA
60. Pimpinan PT. BUMI ANUGERAH SAWIT
61. Pimpinan PT. TELKOM CABANG ARGASARI MAKAMUR
62. Pimpinan PT. BANK BTPN



## SHORTLIST KEGIATAN TISLP TAHUN 2024

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
<b>BIDANG EKONOMI DAN KEMITRAAN</b>							
1	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ulok Kupai	desa Tanjung Sari, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
2	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nilai, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Ulok Kupai	desa Tanjung sari, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
3	Pembuatan Gazebo di objek wisata	Fisik	Ulok Kupai	Desa Tanjung Sari, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 30.000.000	
4	Pembangunan Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Ulok Kupai	Desa Air Lelang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 850.000.000	
5	Pelatihan keterampilan usaha	Non Fisik	Ulok Kupai	Desa Air Lelang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 100.000.000	
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Usaha Tani	Fisik	Ulok Kupai	Desa bukit Berlian, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
7	Pembangunan Balai adat	Fisik	Ulok Kupai	Desa Bukit Berlian, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 150.000.000	
8	Bantuan asintan traktor roda 2	Fisik	Ulok Kupai	Desa Pagardin, Kab. Bengkulu Utara	3 unit	Rp. 160.000.000	
9	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Ulok Kupai	Desa Pagardin, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 250.000.000	
10	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Ulok Kupai	Desa Tiang Berantai, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 250.000.000	
11	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Fisik	Ulok Kupai	Desa Tiang Berantai, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
12	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ulok Kupai	Desa Pondok Bakil, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
13	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ulok Kupai	Desa Tanjung Harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
14	Pembangunan Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Ulok Kupai	desa Tanjung harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 850.000.000	
15	Penataan Taman daya tarik wisata	Fisik	Ulok Kupai	Desa Tanjung Dalam, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 350.000.000	
16	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nilai, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Ulok Kupai	Desa Bangun Karya, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
17	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Ulok Kupai	Desa Bangun Karya, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 100.000.000	
18	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Putri Hijau	Desa Air Muring, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Fisik	Putri Hijau	Dusun Muja, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
20	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Fisik	Putri Hijau	Dusun 1,2,dan3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
21	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Putri Hijau	Dusun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
22	Bantuan Alat - alat saprodi dan sempotan	Fisik	Putri Hijau	Dusun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
23	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nilai, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Putri Hijau	Dusun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
24	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Putri Hijau	RT 21 Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	
25	Pembangunan Alun-alun	Fisik	Putri Hijau	RT 12 Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 300.000.000	
26	Pembangunan Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Putri Hijau	RT 14 Dusun 2 Pasar sido dadl, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 850.000.000	
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Fisik	Putri Hijau	RT 14 Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
28	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Putri Hijau	desa karang tengah, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
29	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
30	Bantuan bibit manggis	Fisik	Putri Hijau	RT 01,RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
31	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02, dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 250.000.000	
32	Bantuan asintan alat tanam padi (Jarwo)	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	3 unit	Rp. 120.000.000	
33	Bantuan asintan traktor roda 2	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	3 unit	Rp. 120.000.000	
34	Bantuan Bibit Buah-buahan	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
35	Bantuan bibit tanaman kelapa unggul lokal	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
36	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nilai, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	6 Paket	Rp. 300.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
37	Pembangunan Balai adat	Fisik	Putri Hijau	RT 01, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 150.000.000	
38	Bantuan bibit sawo	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
39	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
40	Bantuan bibit Sapi	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	700 Ekor	Rp. 300.000.000	
41	Bantuan bibit mangga	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
42	Bantuan sapi bali betina	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	390 Ekor	Rp. 300.000.000	
43	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
44	Bantuan Bibit Durian Bentara	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
45	Bantuan bibit tanaman kelapa kopor	Fisik	Putri Hijau	RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
46	Bantuan alat/tan handspayer	Fisik	Putri Hijau	RT 02, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	7.000.000	
47	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Putri Hijau	Desa Talang Arah Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
48	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Fisik	Putri Hijau	Desa Talang Arah Dusun I Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
49	Bantuan bibit kelengkeng	Fisik	Putri Hijau	Desa Talang Arah, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
50	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Putri Hijau	Desa Talang Arah, Kab. Bengkulu Utara	Banyaknya Tanaman Kelapa sawit yang Sudah Lebih dari 25 Tahun Volume :10.000	Rp. 200.000.000	
51	Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB)	Fisik	Pinang Raya	Puskesmas D6 Desa Bukit Makmur, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 100.000.000	
52	Pendirian gudang barang jadi serta peralatan lainnya	Fisik	Pinang Raya	Puskesmas Bukit Makmur, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 120.000.000	
55	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Pinang Raya	Dusun 3 Desa Bumi Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
57	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Pinang Raya	Desa Bumi Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
58	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Pinang Raya	Desa Bumi Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
60	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Pinang Raya	Dusun 1,2,3,4,5 Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
61	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
63	Penataan Taman daya tarik wisata	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 350.000.000	
64	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	Pengadaan Replanting Kelapa sawit dan Karet sebanyak 328 Ha	Rp. 200.000.000	
65	Bantuan Bibit Buah-buahan	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
66	Pengadaan Handtraktor	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 40.000.000	
67	Bantuan bibit tanaman pala	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
69	Pembangunan Pasar	Fisik	Pinang Raya	Desa Marga Bakti, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 600.000.000	
70	Pembangunan Balai adat	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sebayur, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 150.000.000	
71	Pembangunan Pasar	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sebayur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 600.000.000	
72	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Pinang Raya	Dusun 2 Desa Air Sebayur, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 175.000.000	
73	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sebayur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
74	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Pinang Raya	Desa Tanjung Muara, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
75	Pembuatan Pagar Pembatas	Fisik	Pinang Raya	Desa Gunung Payung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 270.000.000	



NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
76	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Fisik	Pinang Raya	Desa Gunung Payung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 55.000.000	
77	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Pinang Raya	Desa Bukit Harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
79	Pengadaan Handtraktor	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 40.000.000	
80	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
81	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Pinang Raya	Desa Sumber Mulya, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
82	Bantuan asintan handspayer	Fisik	Pinang Raya	Desa Sumber Mulya, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	7.000.000	
83	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Padang Jaya	Dusun 3 Desa Marga Sakti, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
84	Bantuan bibit tanaman pala	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Sakti, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
85	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Padang Jaya	Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
86	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Padang Jaya	Dusun I RT 006 - RT 004, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
87	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Padang Jaya	Dusun III RT 006, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
88	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Padang Jaya	Dusun I dan Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
89	Pembangunan Pusat Informasi Wisata / TIC (Tourism Information Center) dan Perlingkapannya	Fisik	Padang Jaya	Dusun II Rt 05, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 350.000.000	
90	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Fisik	Padang Jaya	Dusun I Rt 01 dan Rt 02, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
91	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Padang Jaya	Dusun I dan Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
92	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Padang Jaya	Dusun I dan Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
93	Bantuan Bibit Durian Bertara	Fisik	Padang Jaya	Dusun I dan Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
94	Bantuan bibit tanaman kelapa koppor	Fisik	Padang Jaya	Dusun I dan Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
95	Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik	Fisik	Padang Jaya	Dusun II Rt 01, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
				Agar Sampak Organik Bisa di kurangi dengan Volume 1 Paket			
96	Pembangunan Alun-alun	Fisik	Padang Jaya	Jalan Dam Air Lais No.01, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 300.000.000	
97	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Padang Jaya	Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
98	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Padang Jaya	Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
99	Rehabilitasi jalan lingkungan BBI	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur (Jalan Irigasi BL 1 - BBI Central), Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
100	Bantuan bibit manggis	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
101	Pengadaan Bantuan Bibit Sayuran	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
102	Pendidian gudang barang jadi serta peralatan lainnya	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
104	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nilu, Gurame, lele, Patin)	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
105	Peremajaan tanaman kelapa sawit	Fisik	Padang Jaya	Desa Tanjung Harapan, Kab. Bengkulu Utara	100 Hektar	Rp. 100.000.000	
106	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Padang Jaya	Desa Tanjung Harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
107	Bantuan Alat - alat saprodi dan sempotan	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	6 Paket	Rp. 300.000.000	
108	Pembangunan Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
109	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nilu, Gurame, lele, Patin)	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 850.000.000	
110	Bantuan pakan ikan	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	2 Ton	Rp. 110.000.000	
111	Bantuan asintan traktor roda 4	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	2 Unit	Rp. 100.000.000	
112	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Padang Jaya	lubuk Banyau, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
113	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Padang Jaya	lubuk Banyau, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
114	Bantuan pakan ikan	Fisik	Padang Jaya	Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara	2 Ton	Rp. 110.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
115	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Padang Jaya	padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
117	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Padang Jaya	Dusun II Rt 3 Rw 2, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
118	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Padang Jaya	Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
119	Pembuatan tempat parkir di lokasi wisata	Fisik	Padang Jaya	Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 100.000.000	
120	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Desa Air Putih, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
121	Pembangunan Alun-alun	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Dusun I RT 05 Desa Suka Makmur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 300.000.000	
122	Pembangunan Tempat Ibadah di Lokasi Wisata	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Desa Suka Neagar, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 100.000.000	
123	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
124	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasana Pertanian Lainnya	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
125	Pengadaan Bantuan Bibit Sayuran	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	150 unit	Rp. 180.000.000	
126	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasana Pertanian Lainnya	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
128	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Jl. Ratu Samban Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
129	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Lais	Jl. Ratu Samban Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
130	Pembangunan Gapura Identitas	Fisik	Lais	Desa Suka Langu, Kab. Bengkulu Utara	Pengadaan Gapura SD 1 Paket	Rp. 200.000.000	
131	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Lais	Suka Langu, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
132	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Suka Langu, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
133	Pengembangan padi hibrida	Fisik	Lais	Desa Suka Langu, Kab. Bengkulu Utara	Pengadaan bibit padi 375 kampil		
134	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Talang Rasau, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
135	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Lais	Desa Talang Rasau, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
136	Pembangunan gedung Produksi	Fisik	Lais	Talang Rasau, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 120.000.000	
137	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Dusun Raja, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
138	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Fisik	Lais	Dusun 3 Desa Durian Daun, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
139	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Durian Daun, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
140	Pembangunan gedung Produksi	Fisik	Lais	Desa Durian Daun, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 120.000.000	
141	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Datar Lebar, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
142	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Lais	Datar Lebar dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	
143	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Lais	Desa Datar Lebar, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
144	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Jago Bayo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
145	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Lais	Desa Jago Bayo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
146	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Fisik	Lais	Desa Jago Bayo, Kab. Bengkulu Utara	Penerangan Jalan umum 30 unit		
147	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Lais	Desa Lubuk Gedang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
148	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Lais	Desa Lubuk Gedang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
149	Pembangunan gedung Produksi	Fisik	Lais	Desa Lubuk Gedang, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 120.000.000	
150	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Lais	lubuk gedang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
151	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Lubuk Gedang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
152	Penataan Taman daya tarik wisata	Fisik	Lais	Desa Air Padang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 350.000.000	
153	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Air Padang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	



NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
154	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Lais	Desa Air Padang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
156	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Pal 30, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
157	Bantuan bibit tanaman kelapa unggul lokal	Fisik	Lais	Desa Pal 30, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
158	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Lais	Dusun 4 Desa Pal 30, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
159	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Fisik	Lais	Desa Kalbang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
160	Bantuan alisiran traktor roda 2	Fisik	Lais	Desa Kalbang, Kab. Bengkulu Utara	2 Unit	Rp. 80.000.000	
161	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Fisik	Lais	Desa Kalbang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
162	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Lais	Desa Kalbang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
163	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Lais	Desa Taba Baru, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
164	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Lais	Desa Taba Baru, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
165	Pengadaan Sarana dan Prasarana Nelayan Pengadaan Kapal Nelayan dan alat tangkap	Fisik	Lais	Kelurahan Pasar Lais, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket		
166	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
167	Bantuan irik	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar II, Kab. Bengkulu Utara	4 Kelompok		
168	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Kota Arga Makmur	Jl. TPA Talang Bagenda Desa Rama Agung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
169	Pembuatan Gazebo di obyek wisata	Fisik	Kota Arga Makmur	Jl. TPA, Desa Rama Agung, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 30.000.000	
170	Penataan Taman daya tarik wisata	Fisik	Kota Arga Makmur	Jl. TPA, Desa Rama Agung, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 350.000.000	
171	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Rama Agung, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
172	Bantuan bibit mangga	Fisik	Kota Arga Makmur	dusun 1,2,3,4 dan dusun 5, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
173	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) Kawasan Wisata	Fisik	Kota Arga Makmur	dusun 5 desa taba tembilang, Kab. Bengkulu Utara	2 KM	Rp. 200.000.000	
175	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Fisik	Kota Arga Makmur	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
176	Bantuan Bibit Buah-buahan	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa senail, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
177	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Kota Arga Makmur	RT 002, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
178	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Kota Arga Makmur	RT 005, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
179	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Kota Arga Makmur	Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
180	Bantuan bibit tanaman kelapa unggul lokal	Fisik	Kota Arga Makmur	Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
182	Bantuan Peralatan Pembuatan Keripik Tempe	Fisik	Kota Arga Makmur	Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	UMKM Desa belum Maksimal, butuh alat 5 Paket		
183	Bantuan alat Penangkapan Ikan ramah lingkungan di laut	Fisik	Ketahun	Dusun I, II, III, Kab. Bengkulu Utara	24 Paket	Rp. 70.000.000	
184	Pembangunan Balai adat	Fisik	Ketahun	Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 150.000.000	
185	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	20 ton		
186	Bantuan perahu 5 GT	Fisik	Ketahun	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 125.000.000	
187	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Ketahun	Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
188	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Fisik	Ketahun	Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 55.000.000	
189	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun I dan II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
190	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Fisik	Ketahun	Giri Kencana, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 55.000.000	
191	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
192	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 55.000.000	
193	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Fisik	Ketahun	Urai, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 55.000.000	
194	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
195	Pembangunan Balai adat	Fisik	Ketahun	Desa Urai, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 150.000.000	
196	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
197	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Fisik	Ketahun	Dusun 2 dan 4, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
198	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Ketahun	Desa Melati Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
199	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	
200	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ketahun	Desa Lubuk Mindai, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
201	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
202	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Fisik	Ketahun	Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
203	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
204	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Ketahun	Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	
205	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
206	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 50.000.000	
207	Pembangunan Balai adat	Fisik	Ketahun	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 150.000.000	
208	Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik	Fisik	Ketahun	Fajar Baru, Kab. Bengkulu Utara	6 Paket		
210	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Tambatan perahu	Fisik	Ketahun	Dusun 1,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 185.000.000	
211	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Tambatan perahu	Fisik	Ketahun	Talang Baru, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 185.000.000	
212	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Talang Baru, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
214	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
215	Bantuan perahu tempel 25 PK	Fisik	Ketahun	Pasar Ketahun, Kab. Bengkulu Utara	11 unit	Rp. 385.000.000	
216	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Tambatan perahu	Fisik	Ketahun	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 185.000.000	
217	Pembangunan Jalan Setapak Pariwisata	Fisik	Ketahun	Dusun 1,3, Kab. Bengkulu Utara	2 KM	Rp. 200.000.000	
218	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Tambatan perahu	Fisik	Ketahun	Dusun Raja, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 185.000.000	
219	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Ketahun	Dusun Raja, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
221	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Fisik	Ketahun	Kadun 123, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
223	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Ketahun	Kadun 123, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
225	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Ketahun	Kadun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
226	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Ketahun	lubuk jale, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
227	Tambahan modal pembudidayaan ikan	Fisik	Ketahun	Kadun 123, Kab. Bengkulu Utara	ikan 50.000 ekor		
228	Bantuan bibit kelengkeng	Fisik	Ketahun	Kadun 123, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
229	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ketahun	Kadun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
230	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Ketahun	Kadun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
231	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Ketahun	Kadun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
232	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ketahun	Kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
233	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Ketahun	Desa Aur Gading kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
234	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Ketahun	Desa Aur gading kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 30.000.000	
236	Bantuan Sarana Pra panen	Fisik	Ketahun	Banyumas kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	belum adanya alat pemipil jagung yang modern 1 unit		

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
237	Bantuan skintan traktor roda 2	Fisik	Kerkap	kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 40.000.000	
238	Pembangunan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Kerkap	kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 175.000.000	
240	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Kerkap	kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
241	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Kerkap	kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
242	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan bibit ikan nila yang berkualitas super 10.000 ekor	Fisik	Kerkap	kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 10.000.000	
243	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Kerkap	Kadun 1,2 dan 3 banumas baru, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
244	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Fisik	Kerkap	RT1 dan RT 2, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
245	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	Air Nakai Dusun 1-2, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
246	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Hulu Paik	air nakai batu raja kol, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
247	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Hulu Paik	dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
248	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Hulu Paik	Yik Durian Agus, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
249	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Hulu Paik	Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
250	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Fisik	Hulu Paik	Jalan JUT Sumber Rejo- Pematang Balam, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	175.000.000	
251	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	175.000.000	
252	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Hulu Paik	Dusun I-II-III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
253	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	Dusun I jalan depan bidan desa, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
254	Bantuan bibit tanaman kelapa unggul lokal	Fisik	Hulu Paik	Dusun I-III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
255	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
256	Bantuan bibit tanaman Pinang Batare	Fisik	Hulu Paik	dusun I-II-III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
257	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Hulu Paik	Dusun I air kepayang-air Jarau, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
258	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
259	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
260	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
261	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Hulu Paik	dusun 1-3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
262	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Hulu Paik	dusun 1-3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
263	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Hulu Paik	dusun 2 dan 3 irigasi telatang besar, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 150.000.000	
264	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	dusun 1 sepanjang 200 M, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
265	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	dusun 1-3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
266	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Hulu Paik	dusun 1 sepanjang 100 M, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
267	Pembangunan Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Giri Mulya	RT 003 DUSUN 001 DESA RENA JAYA KEC. GIRI MULYA KAB. BENGKULU UTARA, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 850.000.000	
268	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) Kawasan Wisata	Fisik	Giri Mulya	RT 013 DUSUN 003 DESA RENA JAYA KEC. GIRI MULYA KAB. BENGKULU UTARA, Kab. Bengkulu Utara	2 KM	Rp. 200.000.000	



NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
269	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Giri Mulya	Rw.04 Desa wonoharjo, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
270	Revitiliasi Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Air Napal	Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	2.400 M2	Rp. 850.000.000	
271	Bantuan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	3 Paket	Rp. 150.000.000	
272	Pembuatan Gazebo di objek wisata	Fisik	Air Napal	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 30.000.000	
273	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
274	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
275	Pengembangan irigasi air tanah dangkal	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
276	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
277	Rehabilitasi jaringan irigasi	Fisik	Air Napal	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
278	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
279	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
280	Bantuan alat pertanian jalon babi	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 unit		
281	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket		
282	Bantuan Alat Pengolahan	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	2 unit alat pengolahan/ mesin pupuk organik/		
283	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 200.000.000	
284	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
285	Bantuan Pupuk Bersubsidi (pengadaan 2 unit alat pengolahan/ mesin pupuk organik dan 15 ton pupuk)	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	2 Unit		
286	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Fisik	Air Napal	Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 120.000.000	
287	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Fisik	Air Napal	Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 120.000.000	
288	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Air Napal	Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 120.000.000	
289	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Air Napal	Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 120.000.000	
290	Pembuatan Pagar Pembatas	Fisik	Air Napal	Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 270.000.000	
291	Pembangunan Balai adat	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 150.000.000	
292	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Ton		
293	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Air Napal	Dusun 1 dan 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 120.000.000	
294	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
295	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
296	Pembuatan Gazebo di objek wisata	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 30.000.000	
297	Pembangunan Hutan Wisata	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
298	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 270.000.000	
299	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	50 ton pupuk kelapa sawit		
300	Pembuatan Pagar Pembatas	Fisik	Air Napal	Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
301	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Air Napal	Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	
302	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Fisik	Air Napal	Dusun 1 dan 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	Rp. 120.000.000	
303	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa talang pungguk, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
304	Bantuan bibit tanaman pala	Fisik	Air Besi	desa talang pungguk, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
305	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Besi	desa talang pungguk, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
306	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa dusun curup, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
307	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Besi	desa dusun curup, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
308	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa dusun curup, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
309	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Besi	desa genting perangkap, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
310	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa genting perangkap, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
311	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa penyangkak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
312	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Air Besi	desa talang lembak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
313	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa talang lembak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
314	Pembuatan Pagor Pembatas Taman	Fisik	Air Besi	desa talang lembak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
315	Rehabilitasi Tempat Ibadah	Fisik	Air Besi	desa talang lembak, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
316	Replanting Kelapa Sawit dan Karet	Fisik	Air Besi	desa talang renah, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
317	Bantuan bibit tanaman pala	Fisik	Air Besi	desa talang renah, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
318	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa talang renah, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
319	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Besi	desa lubuk balam, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
320	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa lubuk balam, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
321	Pendirian gudang barang jadi serta peralatan lainnya	Fisik	Air Besi	desa lubuk balam, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 120.000.000	
322	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa datar macang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
323	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa datar macang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
324	Pembangunan Pasar (Los Terbuka)	Fisik	Air Besi	dusun 2 desa datar macang, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 850.000.000	
325	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa talang genting, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
326	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Air Besi	desa talang genting, Kab. Bengkulu Utara	1 ton		
327	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa talang genting, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
328	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa talang genting, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
329	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan	Fisik	Air Besi	desa talang genting, Kab. Bengkulu Utara	1 Unit	Rp. 450.000.000	
330	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa sungai pura, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
331	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa kota agung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
332	Bantuan bibit tanaman Pinang Batara	Fisik	Air Besi	desa kota agung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
333	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Besi	desa kota agung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
334	Peningkatan badan jalan produksi Perkebunan	Fisik	Air Besi	dusun 1- 2 desa kota agung, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 450.000.000	
335	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	desa talang baru genting, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
336	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Fisik	Air Besi	desa kertapati, Kab. Bengkulu Utara	500 ton		
337	Bantuan bibit tanaman kelapa sawit	Fisik	Air Besi	Tanjung Karet, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
338	Bantuan bibit tanaman karet	Fisik	Air Besi	Tanjung Karet, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	Rp. 180.000.000	
<b>BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA</b>							
1	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau RT 09, Kab. Bengkulu Utara	3000 meter	1.500.000.000	
2	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Putri Hijau	desa Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
3	Bantuan Alat Kesenian (1 paket peralatan campursari dan kuda kepang)	Fisik	Putri Hijau	desa Kab. Bengkulu Utara	1 paket	125.000.000	
4	Bantuan Usaha kepada BUMDes	Non Fisik	Putri Hijau	desa Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
5	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (Alat Kesenian Kuda Lumbaia)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Desa Air Putih, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
6	Bantuan Alat Kesenian (gamelan)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Karya Bakti, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
7	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Karya Pelita Dusun 3 RT 07, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
8	Rehabilitasi Tempat Ibadah	Fisik	Padang Jaya	Marga Sakti Dusun 1 sampai Dusun 7, Kab. Bengkulu Utara	7 unit	350.000.000	
9	Pengadaan Ambulance Puskesmas	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Sakti, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	200.000.000	
10	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Sakti, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
11	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Fisik	Putri Hijau	Desa Air Muring, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
12	Bantuan Alat Kesenian (Tari Gandai, Kuda Lumping dan Gamelan)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Suka Baru Dusun I, II, III, Kab. Bengkulu Utara	3 paket	150.000.000	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (lapangan futsal)	Fisik	Putri Hijau	Desa Air Muring, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	250.000.000	
14	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Desa Suka Makmur Dusun 2, Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	6000 meter	3.000.000.000	
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Gedung MDTA)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	Desa Suka Medan Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	96 m2	238.896.000	
16	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (Tari Gandai)	Fisik	Ketahun	Bukit Indah Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
17	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Giri Kencana Dusun IV, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu	Fisik	Putri Hijau	dusun 3 desa Air Pandan, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
19	Bantuan Alat Kesenian (gendang panjang)	Fisik	Putri Hijau	desa karang tengah, Kab. Bengkulu Utara	2 buah	10.000.000	
20	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Putri Hijau	desa karang tengah, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
21	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Fisik	Putri Hijau	desa karang tengah, Kab. Bengkulu Utara	800 meter	800.000.000	
22	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Ketahun	Desa Urai Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
23	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Padang Jaya	Tanah Hitam Dusun I Rt 05, Kab. Bengkulu Utara	5000 meter	2.500.000.000	
24	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Padang Jaya	Tanah Hitam Dusun II Rt 01, Kab. Bengkulu Utara	1500 meter	1.500.000.000	
25	Pembangunan Ruang Perpustakaan Jenjang SD (SDN 046 Bengkulu Utara)	Fisik	Ketahun	Melati Harjo SDN 046 BU, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	249.754.000	
26	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (alat kesenian karawitan)	Fisik	Ketahun	Desa Melati Harjo, Kab. Bengkulu Utara	2 set	200.000.000	
27	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Desa Melati Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
28	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Desa Lubuk Mindai, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
29	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Jaya, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Jaya, Kab. Bengkulu Utara	7200 meter	100.000.000	
31	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (alat kesenian berupa keyboard dan suondsistem)	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Jaya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
32	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Non Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Jaya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
33	Peralatan Ketemapijan Kerja ( Pertukangan)	Fisik	Padang Jaya	Desa Marga Jaya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
34	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
35	Bantuan Alat Bantu Dengar Diftabel	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	40 unit	15.800.000	
36	Rehabilitasi Tempat Ibadah	Fisik	Padang Jaya	Desa Sido Luhur, Kab. Bengkulu Utara	6 unit	300.000.000	
37	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Bukit Tinggi Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
38	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Ketahun	Bukit Tinggi Dusun 1,2,3,4, Kab. Bengkulu Utara	20 unit	300.000.000	
39	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Ketahun	Fajar Baru, Kab. Bengkulu Utara	8000 meter	4.000.000.000	
40	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya (SDN 045 dan SDN 044)	Fisik	Ketahun	Fajar Baru SDN 045 dan SDN 044 serta MTS, Kab. Bengkulu Utara	6 ruang	1.433.376.000	
41	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (reog dan hadroh)	Fisik	Ketahun	Fajar Baru, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	100.000.000	
42	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (SDN 074 Bengkulu Utara)	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SDN 074, Kab. Bengkulu Utara	2 gedung	286.676.000	
43	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SDN 068, Kab. Bengkulu Utara	50 meter	50.000.000	
44	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau SDN 068, Kab. Bengkulu Utara	4 ruang	573.352.000	



NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
45	Rehabilitasi toilet (jamban) SD siswa/guru beserta Sanitasinya	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SDN 068, Kab. Bengkulu Utara	4 buah	361.836.000	
46	Pembangunan Ruang UKS Jenjang SD	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SDN 068, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	141.318.000	
47	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SMPN 021, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
48	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SMPN 021, Kab. Bengkulu Utara	4 ruang belajar	645.016.000	
49	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang SMP	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SMPN 021, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
50	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang SD	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SDN 074, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
51	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang SD	Fisik	Putri Hijau	Karang Pulau, SDN 068, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
52	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang PAUD	Fisik	Putri Hijau	Paud Karang Pulau, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	209.034.000	
53	Pembangunan Arena Bermain Beserta APE Luar Ruang	Fisik	Putri Hijau	PAUD Dan KOBER Karang Pulau, Kab. Bengkulu Utara	5 paket APE	250.000.000	
54	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Putri Hijau	Pasar Sebelat, RT 01, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
55	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Putri Hijau	Pasar Sebelat, RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	15 buah	15.000.000	
56	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Putri Hijau	Pasar Sebelat, RT 01, RT 02, dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	3000 meter	3.000.000.000	
57	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Fisik	Putri Hijau	Pasar Sebelat, RT 01, RT 02 dan RT 03, Kab. Bengkulu Utara	7 paket	70.000.000	
58	Pembangunan Gedung Sekolah SD	Fisik	Lais	Jl. Ratu Samban Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	3 lokal	716.688.000	
59	Bantuan Alat Bantu Jalan Kursi Roda Lansia	Fisik	Lais	Jl. Ratu Samban Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	6 unit	16.752.000	
60	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Lais	Jl. Ratu Samban Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
61	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Fisik	Pinang Raya	TK dan PAUD Dusun 1 Desa Bukit Makmur, Kab. Bengkulu Utara	2 unit	100.000.000	
62	Rehabilitasi Tempat Ibadah (pembangunan paving blok dihalaman masjid)	Fisik	Lais	Jl. Ratu Samban Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	2500 meter	625.000.000	
63	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Hulu Palik	dusun 1-3, Kab. Bengkulu Utara	8 unit	120.000.000	
64	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Fisik	Pinang Raya	Desa Bumi Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
65	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang PAUD	Fisik	Pinang Raya	Desa Bumi Harjo, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	209.034.000	
66	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Fisik	Lais	SD Desa Suka Langit, Kab. Bengkulu Utara	300 meter	300.000.000	
67	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Hulu Palik	Dusun 1-3, Kab. Bengkulu Utara	5 unit	75.000.000	
68	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Lais	Desa Talang Rasau, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
69	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	5000 meter	2.500.000.000	
70	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Fisik	Lais	SDN 022 Kabupaten Bengkulu Utara Desa Talang Rasau, Kab. Bengkulu Utara	1 ruang	238.896.000	
71	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Padang Jaya	smk tembus dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	2000 meter	1.000.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
72	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Fisik	Pinang Raya	SDN 205 Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	3 ruang	716.688.000	
73	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Fisik	Pinang Raya	SDN 205 Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	2 ruang	286.676.000	
74	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Ketahun	Bukit Tinggi, Dusun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
75	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang SD (peningkatan Gedung MDA)	Fisik	Pinang Raya	Dusun 2 Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	143.338.000	
76	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SDN 205 Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
77	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (alat kesenian karawitan)	Fisik	Ketahun	Bukit Tinggi, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
78	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Pinang Raya	Dusun 2 Desa Air Sekamanak, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
79	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Pinang Raya	Desa Marga Bakti, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
80	Pembangunan Rumah Dinas Guru Jenjang SMP	Fisik	Pinang Raya	SMP 62 Desa Marga Bakti, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	195.000.000	
81	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Pembangunan pagar PUSTU)	Fisik	Lais	Desa Durian Daun, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
82	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Rehab PUSTU)	Fisik	Lais	Desa Datar Lebar, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
83	Pembangunan Jalan Desa Strategis (Pembukaan Jalan antar dusun 2 dengan Dusun 6 Desa Air Sebayur)	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Sebayur, Dusun 2 dan Dusun 6, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
84	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SDN 204 Desa Air Sebayur, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
85	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SDN 207 Desa Tanjung Muara, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
86	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Ketahun	Desa Kuala Langi, Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
87	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Desa Kuala Langi, Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
88	Pembangunan Gapura Pembatas Desa	Fisik	Lais	Desa Lago Bayo, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
89	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (Kesenian Kuda Lumping)	Fisik	Pinang Raya	Desa Gunung Payung, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
90	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Fisik	Pinang Raya	SD N 202 Gunung Payung, Kab. Bengkulu Utara	3 unit	716.688.000	
91	Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang SD	Fisik	Pinang Raya	SDN 202 Gunung Payung, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	143.338.000	
92	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang PAUD	Fisik	Pinang Raya	Desa Gunung Payung, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	209.034.000	
93	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Pinang Raya	Dusun 4 Atas Bangun Desa Bukit Harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
94	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SDN 197 Desa Bukit Harapan, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
95	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SDN 225 dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan, Kab. Bengkulu Utara	125 meter	125.000.000	
96	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SMPN 61 Desa Bukit Harapan, Kab. Bengkulu Utara	120 meter	120.000.000	
97	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas (gedung rawat inap)	Fisik	Pinang Raya	Puskesmas D4 Desa Bukit Harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	450.000.000	
98	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Talang Baru, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
99	Rehap Gedung Sekolah SDN 041	Fisik	Ketahun	Talang Baru, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	430.014.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
100	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Ketahun	Talang baru, Kab. Bengkulu Utara	2000 meter	1.000.000.000	
101	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	2 unit	250.000.000	
102	Bantuan Usaha kepada BUMDes	Non Fisik	Pinang Raya	Bumdes Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
103	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Fisik	Pinang Raya	SDN 203 Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	2 unit	286.676.000	
104	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Pinang Raya	SDN 203 Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
105	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Pinang Raya	Desa Air Simpang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
106	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Lais	Desa Lubuk Gedang, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
107	Bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Fisik	Putri Hijau	RT 01, Kab. Bengkulu Utara	5 paket	125.000.000	
108	Program Keluaga Harapan (PKH)	Non Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	1000 keluarga		
109	Bantuan Alat Bantu Dengar Lansia	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	300 paket	118.500.000	
110	Bantuan Alat Bantu Jalan Kursi Roda Lansia	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	250 buah	698.000.000	
111	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Fisik	Hulu Paik	Batu Roto, Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	3 unit	150.000.000	
112	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Non Fisik	Putri Hijau	Pasar Sebelat, RT, Kab. Bengkulu Utara	3 kali	30.000.000	
113	Pelatihan Bantuan Bagi Usaha Produktif (Kerupuk Ikan)	Non Fisik	Putri Hijau	Pasar Sebelat, RT 01, Kab. Bengkulu Utara	2 kali	20.000.000	
114	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Non Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	2000 orang	1.008.000.000	
115	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Padang Jaya	sido mukti, Kab. Bengkulu Utara	6 paket	150.000.000	
116	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya	Fisik	Engano	DESA BANIJARSARI, Kab. Bengkulu Utara	2 RKB	477.792.000	
117	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Hulu Paik	Pematang Balam, Dusun I-II-III, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
118	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Fisik	Hulu Paik	Taba Padang Koi, dusun III, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
119	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Hulu Paik	Dusun I jalan taba padang koi- batu roto, Kab. Bengkulu Utara	1000 meter	500.000.000	
120	Bantuan Usaha kepada BUMDes	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar II, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
121	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar II, Kab. Bengkulu Utara	12 paket	25.000.000	
122	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar II, Kab. Bengkulu Utara	4 paket	100.000.000	
123	Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar II, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
124	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Padang Jaya	Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
125	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Lais	Desa Kaibang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
126	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Non Fisik	Kota Arga Makmur	Jl. Ir. Soekarno Desa Rama Agung, Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Kota Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
127	Peralatan Ketrampilan Kerja (Pertukangan)	Fisik	Padang Jaya	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	6 paket	150.000.000	
128	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (pembangunan lapangan futsal)	Fisik	Padang Jaya	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Kab. Bengkulu Utara	3 paket	750.000.000	
129	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Kota Arga Makmur	Jl. Ir. Soekarno, Desa Rama Agung, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	10 unit	25.000.000	
130	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (lapangan sepak bola)	Fisik	Padang Jaya	Desa Tanjung Harapan, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
131	Bantuan Alat Kesenian (alat musik rababana)	Fisik	Padang Jaya	Desa Tanjung Harapan, Kab. Bengkulu Utara	3 paket	75.000.000	
132	Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang SD	Fisik	Hulu Paik	Padang Bender, dusun I, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	286.676.000	



NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
133	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang SMP	Fisik	Hulu Paik	Padang Besar, Dusun I, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	483.762.000	
134	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Ketahun	Pasar Ketahun, Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 paket.	500.000.000	
135	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Puri Hijau	Air Petai, RW 001 Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	500.000.000	
136	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang PAUD	Fisik	Ketahun	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	209.034.000	
137	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (kuda lumping dan juga reog)	Fisik	Puri Hijau	RW 004, RW 008 Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	125.000.000	
138	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya SDN 037 dan SDN 050	Fisik	Ketahun	SDN 037 dan SDN 050, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	1.433.376.000	
139	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Fisik	Padang Jaya	Marga Sakti, Dusun II, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	250.000.000	
140	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Padang Jaya	Marga Sakti, Dusun VII, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
141	Pembangunan Pagar Sekolah (Sekolah PAUD dan SD)	Fisik	Ketahun	Dusun Raja, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	150.000.000	
142	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Jenjang SD	Fisik	Enggano	desa meok, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	430.014.000	
143	Rehap Gedung Sekolah SDN 038	Fisik	Ketahun	Dusun Raja, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	430.014.000	
144	Pembangunan ruang perpustakaan SD beserta perabotnya	Fisik	Enggano	desa meok, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	249.754.000	
145	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Jenjang SD (SDN 054)	Fisik	Enggano	desa meok, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	86.712.000	
146	Bantuan Alat Bantu Jalan Kursi Roda Lansia	Fisik	Padang Jaya	sido muti, Kab. Bengkulu Utara	200 unit	558.400.000	
147	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskemas (pembangunan pelapis tebing)	Fisik	Kota Arga Makmur	Jl DR AK GANI DUSUN 1, Kab. Bengkulu Utara	1 paket (20 meter)	60.000.000	
148	Peningkatan Jalan Desa Strategis (Jalan penghubung antara desa suka maju dengan desa karya pelita)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	1000 meter	500.000.000	
149	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru penghubung desa suka maju ke desa suka makmur)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	1000 meter	500.000.000	
150	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 215	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	500 meter	500.000.000	
151	Bantuan Alat Bantu Jalan Kursi Roda Lansia	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	15 unit	41.880.000	
152	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Fisik	Marga Sakti Sebelat	desa suka maju, Kab. Bengkulu Utara	150 ekor	150.000.000	
153	Kendaraan Pusing Roda 4 Double Gardan	Fisik	Enggano	Desa Kahyapu, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
154	Bantuan Alat Kesenian (Rebana)	Fisik	Air Padang	Desa Sukarami, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
155	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Padang	SDN No 191 Desa Sukarami, Kab. Bengkulu Utara	300 meter	150.000.000	
156	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Padang	SMPN no 55 Teluk Ajang, Kab. Bengkulu Utara	400 meter	200.000.000	
157	Bantuan Alat Kesenian (Kesenian Rebana)	Fisik	Air Padang	Desa Teluk Ajang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
158	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Padang	SDN no 188 Desa Retes, Kab. Bengkulu Utara	400 meter	200.000.000	
159	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Padang	SDN no. 192 Desa Tanjung Aur, Kab. Bengkulu Utara	300 meter	150.000.000	
160	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskemas Pembantu (tebing pengaman Puskemas Pembantu)	Fisik	Air Padang	Puskemas Pembantu Desa Mesigit, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	150.000.000	
161	Bantuan Alat Kesenian (rebana)	Fisik	Air Padang	Desa Mesigit, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
162	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Padang	SDN no 194 Desa Balam, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	100.000.000	
163	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Padang	SDN no 189 Desa Kembang Manis, Kab. Bengkulu Utara	500 meter	250.000.000	
164	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (Rebana)	Fisik	Air Padang	Desa Kembang Manis, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
165	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (tribun mini)	Fisik	Padang Jaya	padang jaya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
166	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Kerkap	Talang Jambu, kadun 3, Kab. Bengkulu Utara	500 m	250.000.000	
167	Pembangunan toilet (lamban) SD siswa/guru beserta sanitasinya	Fisik	Kerkap	Talang Jambu, kadun 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	130.229.000	
168	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Arma Jaya	SIDODADI, Kab. Bengkulu Utara	1000 meter	1.000.000.000	
169	Pembangunan Toilet (lamban) Jenang SD	Fisik	Arma Jaya	SDN 172 Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	130.229.000	
170	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Kota Arga Makmur	Kuro Tidur, dusun 4 desa kuro tidur, Kab. Bengkulu Utara	2000 meter	2.000.000.000	
171	Sosialisasi anti kekerasan	Non Fisik	Arma Jaya	sidadadi, Kab. Bengkulu Utara	3 kali	30.000.000	
172	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (pembangunan lapangan Futsal)	Fisik	Arma Jaya	Sumber Agung, Dusun 03, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	200.000.000	
173	Bantuan Bagi Usaha Produktif (Pertukangan)	Fisik	Giri Mulya	DESA RENA JAYA KEC. GIRI MULYA, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
174	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (kesenian Hadroh 1 unit)	Fisik	Giri Mulya	desa, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	25.000.000	
175	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Giri Mulya	Wono Harjo, RW 05, Kab. Bengkulu Utara	1 buah	25.000.000	
176	pengadaan buku koleksi PAUD	Fisik	Kerkap	Kedu Baru, kadun 123, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
177	Pengadaan Sarana Kebudayaan	Fisik	Giri Mulya	Wono Harjo, Kab. Bengkulu Utara	10 paket	50.000.000	
178	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Giri Mulya	Desa Suka Makmur, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
179	Penanganan Penyandang disabilitas	Fisik	Kerkap	Kedu Baru, kadun 1dan 3, Kab. Bengkulu Utara	20 orang	50.000.000	
180	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Kerkap	lubuk jale, Kab. Bengkulu Utara	150 meter	150.000.000	
181	Bantuan Usaha kepada BUMDes	Fisik	Kota Arga Makmur	dusun 3 desa taba tembilang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
182	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Kerkap	Yogla Baru, kadun 1,2,3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	30.000.000	
183	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Fisik	Kerkap	Desa Aur gading, Kab. Bengkulu Utara	150 meter	150.000.000	
184	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Kerkap	Aur Gading, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	250.000.000	
185	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 031	Fisik	Kerkap	Pemangkak, kadun 3, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
186	Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan USB SMK)	Fisik	Pinang Raya	Desa Sumber Mulya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	5.000.000.000	
187	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (pembangunan pagar Pustu)	Fisik	Kerkap	Tibat Pacur kadun 3, Kab. Bengkulu Utara	50 meter	50.000.000	
188	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar I, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
189	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Non Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Karang Anyar I, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
190	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Ulok Kupai	Desa Bukit Sari, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	750.000.000	
191	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Kerkap	Simpang Ketenong, kadun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	realisasi 2022	
192	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Puskesmas Pembantu)	Fisik	Padang Jaya	Dusun I, Rt 01 Desa Lubuk Banyau, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	250.000.000	
193	Program Keluarga Harapan (PKH)	Fisik	Padang Jaya	Lubuk Banyau, Kab. Bengkulu Utara	86 KK	-	
194	Penanganan Fakir Miskin (BPMT)	Fisik	Padang Jaya	Lubuk Banyau, Kab. Bengkulu Utara	200 KK	-	
195	Penanganan Penyandang disabilitas	Fisik	Padang Jaya	Lubuk Banyau, Kab. Bengkulu Utara	12 orang	30.000.000	
196	Peralatan Keterampilan Kerja ( Menjahit)	Fisik	Kerkap	Talang Pasak, kadun 1,2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	5 unit	50.000.000	
197	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP	Fisik	Pinang Raya	SMN 60 Desa Air Sebayur, Kab. Bengkulu Utara	3 lokal	806.271.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
198	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Batik Nau	SDN 141 dusun 1 samban jaya, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
199	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Batik Nau	Desa Air Lakok, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
200	Pembangunan Ruang Guru Jenjang SD	Fisik	Ulok Kupai	Desa Pondok Bakil, Kab. Bengkulu Utara	1 ruang	238.896.000	
201	Bantuan Usaha kepada BUMdes	Non Fisik	Kota Arga Makmur	Jin, basuki, rahmat ds Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
202	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Fisik	Kota Arga Makmur	Jin basuki Rahmat Ds Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	10 kelompok	250.000.000	
203	Pembangunan Pagar Sekolah (SDN 122 dan 133 Bengkulu Utara)	Fisik	Batik Nau	Desa Durian Amparan, Kab. Bengkulu Utara	1000 meter	750.000.000	
204	Pembangunan Gedung Sekolah	Fisik	Air Besi	dusun 1 desa talang punguk, Kab. Bengkulu Utara	3 ruang kelas dan 1 ruang guru	955.584.000	
205	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Batik Nau	desa air manganyau ke desa dusian amparan, Kab. Bengkulu Utara	3000 km	3.000.000.000	
206	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Batik Nau	Desa Selolong, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
207	Bantuan Bedah Rumah RUTIAHU (Sosial)	Fisik	Kota Arga Makmur	DESA SDO URIP KECAMATAN KOTA ARGA MAKAMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA, Kab. Bengkulu Utara	25 unit	375.000.000	
208	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (Gamelan)	Fisik	Kota Arga Makmur	DESA SDO URIP KECAMATAN KOTA ARGA MAKAMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	200.000.000	
209	Pembangunan Pagar Sekolah (SD 125 BU )	Fisik	Air Besi	desa lubuk balam, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
210	Pembangunan Pagar Sekolah (SDN 228 BU)	Fisik	Air Besi	Dusun 2 desa Datar Macang, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
211	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas (Pustu)	Fisik	Air Besi	dusun 2 desa talang ginting, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	200.000.000	
212	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Besi	dusun 2 Desa Talang Ginting, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
213	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Batik Nau	DI Dusun 3 Desa Uлак Tanding, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
214	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Air Besi	dusun 1 Desa Talang ginting, Kab. Bengkulu Utara	300 meter	300.000.000	
215	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Air Besi	dusun 1 Desa Talang ginting, Kab. Bengkulu Utara	200 meter	200.000.000	
216	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Pustu)	Fisik	Air Besi	desa sungai pura, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
217	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas (Pustu)	Fisik	Air Besi	dusun 2 kota agung, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
218	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Pemabngunan Pagar Pustu)	Fisik	Air Besi	dusun 2 kota agung, Kab. Bengkulu Utara	70 meter	70.000.000	
219	Pembangunan Pagar Sekolah	Fisik	Air Besi	dusun 2 desa kota agung, Kab. Bengkulu Utara	100 meter	100.000.000	
220	Bantuan Bedah Rumah RUTIAHU (Sosial)	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Ketapi, Kab. Bengkulu Utara	4 unit	60.000.000	
221	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Ketapi, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
222	Pembangunan Kantor Desa	Fisik	Tanjung Agung Paik	Sawang lebar Ilir	1 unit	250.000.000	
223	Pembangunan Pagar Sekolah (Pagar SDN 150 BU dan SMPN 40 BU)	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Sawang lebar Ilir, Kab. Bengkulu Utara	300 meter	300.000.000	
224	Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang PAUD	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Sawang lebar Ilir, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	209.034.000	
225	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Sawang lebar, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	




NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
226	Penanganan Penyandang disabilitas	Fisik	Kota Arga Makmur	Desa senai, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
227	Bantuan Usaha kepada BUMDes	Non Fisik	Air Napal	Pasar Kerkap Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
228	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP	Fisik	Air Napal	Pasar Kerkap Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	5 ruang	1.343.785.000	
229	Pembangunan Gapura Pembarasan Desa	Fisik	Kota Arga Makmur	Rt 013, Kab. Bengkulu Utara	2 buah	50.000.000	
230	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Fisik	Kota Arga Makmur	Rt 021, Kab. Bengkulu Utara	175 meter	175.000.000	
231	Pelatihan Bantuan Bagi Usaha Produktif (Otomotif/Perbengkelan)	Fisik	Napal Putih	air tenang, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
232	Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SDN 226 Bengkulu Utara	Fisik	Air Besi	desa penyangkak, Kab. Bengkulu Utara	2 unit	260.458.000	
233	Rehap Gedung Sekolah (rehabilitasi ruang kelas SD 226 Bengkulu Utara)	Fisik	Air Besi	desa penyangkak, Kab. Bengkulu Utara	6 ruang	1.433.376.000	
234	Peningkatan Jalan Desa Strategis (Perhaban jalan rel molek/kereta api mini)	Fisik	Napal Putih	lebong Tandai, Kab. Bengkulu Utara	20 km	2.000.000.000	
235	Pembangunan Kantor Desa	Fisik	Napal Putih	lebong Tandai, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
236	Rehap Gedung Sekolah (perhaban pembangunan TPT SMPN 06 napal putih)	Fisik	Napal Putih	napal putih, Kab. Bengkulu Utara	20 meter	50.000.000	
237	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Air Napal	Tapi Laut Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	300.000.000	
238	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Sengkuang, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	15.000.000	
239	Pengadaan alat Kesenian Tradisional	Fisik	Kota Arga Makmur	desa, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
240	Pembangunan Gedung Sekolah SDN km 40 (pembangunan ruang kelas baru)	Fisik	Napal Putih	tanjung kemenyan, Kab. Bengkulu Utara	3 ruang	716.688.000	
241	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Air Besi	dusun 1 desa talang baru giting, Kab. Bengkulu Utara	15 unit	225.000.000	
242	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Air Besi	desa kertapati, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
243	Pembangunan Gapura Pembatas Desa	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Tanjung Agung, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
244	Pembangunan Ruang Guru Jenjang PAUD	Fisik	Tanjung Agung Paik	Desa Tanjung Agung, Kab. Bengkulu Utara	1 ruang	209.034.000	
245	Bantuan Alat Kesenian (Alat Kesenian Reog Ponorogo)	Fisik	Padang Jaya	Desa Arga Mulya Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
246	Pelatihan Bantuan Bagi Usaha Produktif (Menjahit)	Non Fisik	Padang Jaya	Desa Arga Mulya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
247	Pelatihan Bantuan Bagi Usaha Produktif (Perukangan)	Non Fisik	Padang Jaya	Desa Arga Mulya, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
248	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Air Napal	Air Napal, Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	300.000.000	
249	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Lais	Air Padang, Kab. Bengkulu Utara	30 unit	450.000.000	
250	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Air Napal	Pasar Paik Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	600.000.000	
251	Peningkatan Jalan Desa Strategis (desa talang punguk menuju Desa Kaili)	Fisik	Air Besi	Talang Punguk, Kab. Bengkulu Utara	1000 meter	1.000.000.000	
252	Peningkatan Jalan Desa Strategis (Penghubung Desa Tanjung Karet dan Desa Kaili)	Fisik	Air Besi	Desa Tanjung Karet, Kab. Bengkulu Utara	6000 meter	6.000.000.000	
253	Jamian Kesehatan Masyarakat	Non Fisik	Air Napal	Pukur Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	50 orang	25.200.000	
254	Bantuan Usaha kepada BUMDes	Non Fisik	Air Napal	Talang Kering Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
255	Bantuan Bedah Rumah RUTILAHU (Sosial)	Fisik	Air Napal	Talang Kering Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	14 unit	210.000.000	
256	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya	Fisik	Air Napal	Pasar Tebat Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 dan		
257	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (drumband SDN 117 Bengkulu Utara)	Fisik	Air Napal	Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
258	Bantuan Bedah Rumah RT/ILIAHU (Sosial)	Fisik	Lais	Taba Baru, Kab. Bengkulu Utara	40 unit	600.000.000	
259	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Non Fisik	Air Napal	Pasar Tebat Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	50 orang	25.200.000	
260	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Non Fisik	Air Napal	Pasar Tebat Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 Paket	25.000.000	
261	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Non Fisik	Air Napal	Tebing Kandang Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	50 orang	25.200.000	
262	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 118	Fisik	Air Napal	Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	65 meter	65.000.000	
263	Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS	Non Fisik	Air Napal	lubuk Tanjung Dusun 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
264	Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan Mushola SMPN 135 BU)	Fisik	Air Napal	lubuk Tanjung Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	200.000.000	
265	Bantuan Alat Kesenian (pengadaan perlengkapan dan peralatan kesenian)	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
266	Bantuan Alat Kesenian (untuk meningkatkan kelembagaan sarak)	Fisik	Air Napal	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
267	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Fisik	Air Napal	Selubuk Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	250.000.000	
268	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Air Napal	Talang Kering Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
269	Bantuan Alat Kesenian	Fisik	Air Napal	Pasar Paik Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	2 paket	50.000.000	
270	Pembangunan ruang perpustakaan SD beserta perabotnya (rumah pintar)	Fisik	Air Napal	Pasar Paik Dusun 1, 2, dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 unit rumah pintar	249.754.000	
271	Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi	Fisik	Air Napal	Air Napal Dusun 1, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	-	
272	Bantuan Alat Kesenian (Drumband SMP)	Fisik	Air Napal	Talang Jarang Dusun 2, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	50.000.000	
273	Pengadaan alat Kesenian Tradisional (Sarafai anam)	Fisik	Air Napal	Talang Jarang Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	25.000.000	
274	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Non Fisik	Air Napal	Tepi laut Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	-	
275	Pembangunan Jalan Desa Strategis (pembukaan akses baru)	Fisik	Kota Arga Makmur	Gunung Alam RT. 04, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	100.000.000	
276	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Non Fisik	Kota Arga Makmur	Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	2 kali	20.000.000	
277	Pembangunan Stadion Mini	Fisik	Kota Arga Makmur	Dusun 1 Desa Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	1 unit	500.000.000	
278	Pembangunan Arena Bermain Beserta APE Luar Ruang	Fisik	Kota Arga Makmur	Dusun 3 Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	1 paket	153.627.000	
279	Penanganan Fakir Miskin (BPMT)	Non Fisik	Kota Arga Makmur	Desa Datar Ruyung, Kab. Bengkulu Utara	30 orang	108.000.000	
<b>BIDANG SARPRAS</b>							
1	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)	Fisik	Putri Hijau		25 Unit	500.000.000	
2	Pembangunan/Pengembangan jaringan air minum	Fisik	Putri Hijau		2 Paket	1.200.000.000	
3	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)	Fisik	Putri Hijau		30 Unit	600.000.000	
4	Bronjong	Fisik	Ketahun		1200 m	1.020.000.000	
5	Bronjong	Fisik	Ketahun		800 m	680.000.000	
6	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)	Fisik	Padang Jaya		50 Unit	1.000.000.000	
7	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Fisik	Padang Jaya		150 Unit	450.000.000	
8	Pembangunan Sambungan Rumah (SR) SPAM	Fisik	Padang Jaya		1 Unit	600.000.000	

NO	PEKERJAAN	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	BIAYA (Rp)	KET
93	Pembangunan/Pengembangan jaringan air minum	Fisik	Lais		3 Titik	1.800.000.000	
94	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Fisik	Lais		150 Unit	1.500.000.000	
95	Bronjong	Fisik	Lais		300 m	255.000.000	
96	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)	Fisik	Air Napal		15 Unit	300.000.000	
97	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)	Fisik	Air Napal		15 Unit	300.000.000	
98	Bronjong	Fisik	Air Napal		500 m	425.000.000	
99	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Fisik	Kota Arga Makmur		20 Titik	200.000.000	

KEPALA BAPETIBANGDA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
SELAKU KEPALA SEKRETARIAT TISLP,

  
Dr. DODI HARDINATA, S.Sos, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19800729 200312 1 001



**LAMPIRAN 5**

**Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tanggung  
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jaminan  
Kesehatan Daerah**



**SALINAN**

**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);



10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-O9/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-O9/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun



2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

6. Lingkungan perusahaan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP.
10. *e-planning* adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat.
11. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan TJSLP.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. memberi pedoman dan arahan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSLP di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;

- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

### BAB III

## ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian; dan
- h. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
- a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. sensitivitas;
  - f. keberpihakan;
  - g. kemitraan;
  - h. inisiasi;



- i. mutualistik dan non diskriminasi; dan
  - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional, transparan dan akuntabilitas;
  - c. kreatif dan inovatif;
  - d. terukur;
  - e. program perbaikan berkelanjutan; dan
  - f. keadilan.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan pembinaan; dan
  - b. bantuan pembiayaan terhadap program kegiatan yang tidak terbiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dialokasikan minimal sebesar 3% dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya.

- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

## BAB V PELAKSANA TJSLP

### Pasal 8

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak :

- a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
- b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan memiliki kewajiban :

- a. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. menetapkan TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
- c. perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan perusahaan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. pelaksanaan program kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghilangkan kewajiban lain perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PROGRAM TJSLP

Pasal 11

- (1) Program TJSLP disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menitikberatkan pada usulan program kegiatan yang tertuang di dalam RKPD yang tidak terbiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. program TJSLP yang akan dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan melalui musyawarah Forum TJSLP; dan
  - c. dalam pelaksanaan program TJSLP Perusahaan dapat melaksanakan secara mandiri, bekerjasama dengan pihak ketiga atau bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.

Pasal 12

Program TJSLP yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten yang tertuang dalam aplikasi *e-planning*.

BAB VII  
FORUM TJSLP

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan pelaksanaan program TJSLP, dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari unsur :
  - a. Perusahaan;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Akademisi; dan
  - d. Masyarakat.
- (3) Untuk membantu Forum TJSLP dibentuk Sekretariat Forum TJSLP.



#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja, tugas pokok dan fungsi serta Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENGHARGAAN

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 16

- (1) Setiap masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

### BAB XI

#### SANKSI

##### Pasal 18

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. pengumuman dalam media massa, media elektronik dan papan pengumuman di sekitar lingkungan perusahaan;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuaan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## BAB XII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan melibatkan mediator.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pelaksanaan TJSLP yang sudah atau sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 5 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI  
BENGKULU : (5/28/2017)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Di samping itu sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan

- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP juga merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan. Bagi Pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.



Huruf f

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah melaksanakan TJSLP diupayakan dilaksanakan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah Kegiatan TJSLP diarahkan pada pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kapasitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan yang selaras dan mendukung tujuan nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip Kesadaran Umum adalah apa yang akan diwujudkan di dalam masyarakat melalui proses perubahan komprehensif, berdasarkan ideologi dan pemikiran yang benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihakpada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasamaantara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian

perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.



Huruf c

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta memperoleh perlindungan berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga dibutuhkan peran melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai jaminan kesehatan daerah sehingga perlu disempurnakan dan diperkuat status hukumnya untuk diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Jaminan Kesehatan Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, atau Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kartu Indonesia Sehat adalah identitas peserta Jamkesda yang memuat paling sedikit nama dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan nomor identitas Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
9. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerja sama mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.

11. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.



19. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, atau Pemerintah Daerah.
22. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Rekonsiliasi adalah Upaya untuk mengurangi atau menghindari perbedaan data kepesertaan Jamkesda di Daerah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Jamkesda berdasarkan asas:

- a. jaminan kesehatan pelengkap;
- b. kepesertaan wajib;
- c. gotong royong;
- d. keterbukaan;
- e. kemanusiaan;
- f. akuntabilitas;
- g. manfaat; dan
- h. keadilan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Jamkesda bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, PMKS, dan PPBPU untuk memperoleh jaminan kesehatan; dan
- b. Melaksanakan dan mendukung terselenggaranya dan tercapainya target program Jaminan Kesehatan nasional.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGELOLA JAMKESDA

#### Bagian Kesatu

##### Penanggung Jawab Jamkesda

#### Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari sistem Jaminan Kesehatan nasional.

#### Bagian Kedua

##### Pengelola Jamkesda

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati menunjuk pengelola Jamkesda.
- (2) Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Jamkesda;
  - b. mendata, memverifikasi dan memvalidasi calon peserta Jamkesda;
  - c. mengelola dana penyelenggaraan Jamkesda;
  - d. berkoordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan Jamkesda; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan pengelolaan Jamkesda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata cara pelaksanaan tugas pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### KEPESERTAAN JAMKESDA

##### Pasal 6

- (1) Calon peserta Jamkesda harus memenuhi kriteria yang terdiri atas:
- Fakir Miskin;
  - Orang Tidak Mampu;
  - PMKS; dan/atau
  - PPBPU
- (2) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan dan/atau belum memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (3) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (4) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- anak balita telantar;
  - anak telantar;
  - anak jalanan;
  - anak dengan penyandang disabilitas;
  - anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - lanjut usia telantar;
  - penyandang disabilitas;
  - korban penyalahgunaan napza;
  - korban perdagangan orang;
  - korban tindak kekerasan;
  - penghuni panti asuhan;
  - penghuni panti jompo; dan
  - warga komunitas adat terpencil.
- (5) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria PMKS dan termasuk dalam kategori Fakir Miskin dan/atau-Orang Tidak Mampu.

- (6) PPBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kartu tanda Penduduk elektronik Daerah;
  - b. memiliki kartu keluarga Daerah;
  - c. memiliki kartu identitas anak Daerah;
  - d. memiliki akta kelahiran bagi anak yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kartu identitas anak; dan
  - e. bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Calon peserta Jamkesda belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan membantu kepengurusan dokumennya tanpa dipungut biaya.
- (3) Persyaratan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh calon peserta.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP JAMKESDA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Jamkesda meliputi:

- a. bantuan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ; dan
- b. bantuan pendukung pelayanan kesehatan.



Bagian Kedua  
Bantuan Pembayaran Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan  
Nasional Kartu Indonesia Sehat

Pasal 9

- (1) Bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan untuk memberikan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jamkesda.
- (2) Bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Jamkesda melalui skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (3) Skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jumlah Peserta Jamkesda;
  - c. jumlah iuran dan mekanisme pembayaran;
  - d. cakupan Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta Jamkesda; dan
  - e. hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bantuan Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada peserta Jamkesda untuk mempermudah mengakses pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Jamkesda dalam bentuk: uang, fasilitas pendukung, atau bentuk lainnya sepanjang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Bantuan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Jamkesda berdasarkan

permohonan diajukan oleh peserta Jamkesda atau kuasanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati disertai dengan alasan pendukung.

- (4) Permohonan bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh peserta Jamkesda sebelum atau sedang menggunakan pelayanan kesehatan.
- (5) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada peserta Jamkesda dengan memperhatikan kondisi tertentu sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pendukung diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu BPJS

##### Pasal 11

- (1) BPJS Kesehatan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) bertindak sebagai penjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda.
- (2) Penjamin pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. membiayai manfaat dan/atau pelayanan kesehatan peserta Jamkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sosial kepada peserta Jamkesda dan masyarakat; dan
  - c. memenuhi kewajiban selaku penjamin pelayanan kesehatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Penjamin pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pembatalan kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Penjamin Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak:

- a. memperoleh pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat ; dan
- b. memperoleh hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

#### Bagian Kedua

#### Peserta Jamkesda

#### Pasal 13

Setiap peserta Jamkesda berhak:

- a. memperoleh Kartu Indonesia Sehat;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
- c. memperoleh informasi dan penjelasan yang memadai terkait penyelenggaraan Jamkesda;
- d. memberikan kritik, saran, informasi, keluhan dan/atau laporan terhadap mutu pelayanan; dan
- e. memperoleh penyelesaian atas keluhan dan/atau laporan yang diajukan kepada tim pembinaan dan pengawasan Jamkesda.

#### Pasal 14

- (1) Setiap peserta Jamkesda wajib:
- a. membawa Kartu Indonesia Sehat setiap kali berkunjung ke PPK;
  - b. mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Jamkesda; dan
  - c. tidak memberikan atau meminjamkan Kartu Indonesia Sehat kepada orang lain untuk dipergunakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan kepesertaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENDATAAN DAN PENETAPAN JAMKESDA

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan Calon Peserta

##### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pendataan terhadap calon peserta Jamkesda melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pendataan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data calon peserta; dan
  - b. verifikasi dan validasi data calon peserta.
- (3) Bupati menetapkan petunjuk teknis pendataan dan verifikasi data calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menunjuk petugas untuk melakukan pendataan calon peserta Jamkesda.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendataan calon peserta Jamkesda wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Petugas yang tidak melakukan pendataan sesuai dengan petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. hukuman disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
  - a. selisih dari jumlah Fakir Miskin, Masyarakat Tidak Mampu dan PMKS pada data yang dimiliki Daerah dikurangi jumlah Penduduk yang telah terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan; dan
  - b. pendaftaran yang dilakukan oleh Penduduk.
- (2) Pendaftaran oleh Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila yang bersangkutan tidak masuk dalam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 18

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan:
  - a. berkoordinasi kepada kepala desa/lurah; dan/atau
  - b. pengecekan secara langsung.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial memverifikasi dan memvalidasi data calon peserta

#### Pasal 19

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimuat dalam daftar usulan calon peserta Jamkesda.
- (2) Daftar usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Penetapan Peserta

### Pasal 21

- (1) Daftar usulan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Daftar usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Daftar usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi daftar peserta Jamkesda dengan keputusan Bupati.
- (4) Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda diberikan Kartu Indonesia Sehat.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi bidang kesehatan mendaftarkan peserta Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.

## Bagian Ketiga Perubahan Data Peserta Jamkesda

### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan perubahan data peserta Jamkesda.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengurangan; dan/atau
  - b. penambahan.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
  - a. peserta meninggal dunia;
  - b. peserta sudah tidak berstatus Penduduk;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta Jamkesda; dan/atau
  - d. naik kelas perawatan atas permintaan sendiri.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan apabila terdapat seseorang dan/atau keluarga memenuhi kriteria menjadi calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan berdasarkan permohonan dari:
  - a. peserta Jamkesda;
  - b. keluarga peserta Jamkesda;
  - c. anggota DPRD;
  - d. lurah; dan/atau
  - e. kepala desa.
- (2) Perubahan data peserta Jamkesda disampaikan melalui surat permohonan.
- (3) Surat permohonan pengurangan peserta Jamkesda paling sedikit memuat:
  - a. data peserta Jamkesda yang memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) yang dilengkapi dokumen pendukung; dan
  - b. identitas yang mengajukan pengurangan.
- (4) Surat permohonan penambahan paling sedikit memuat:
  - a. identitas calon peserta Jamkesda yang dilengkapi dokumen persyaratan sesuai Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. identitas yang mengajukan perubahan data peserta Jamkesda.
- (5) Persetujuan calon peserta Jamkesda dan pejabat pemerintahan berwenang setempat domisili peserta Jamkesda dalam hal diajukan oleh anggota DPRD.

#### Pasal 24

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perubahan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Sebelum perubahan data peserta hasil verifikasi dan

validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan rekonsiliasi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Penetapan perubahan data peserta Jamkesda hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi data calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi dan validasi data perubahan peserta Jamkesda.

#### Pasal 25

- (1) Untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menunjuk petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data sesuai petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. hukuman disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan,



rekonsiliasi dan penetapan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 27

- (1) Peserta Jamkesda yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan kesehatan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

### Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dilaksanakan secara berjenjang dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama hingga Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh fasilitas tingkat pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar.
- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta Jamkesda yang:
  - a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar; atau
  - b. dalam keadaan kedaruratan medis.
- (4) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain Fasilitas Kesehatan tempat peserta Jamkesda terdaftar pertama kali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal peserta Jamkesda memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjut atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan peserta Jamkesda, pertimbangan geografis dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (4) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Jamkesda bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Pendanaan Jamkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum mampu membiayai seluruh calon peserta Jamkesda, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. bekerja sama dengan perusahaan di Daerah untuk memperoleh dukungan pendanaan; dan/atau
  - b. menyusun kebijakan dukungan pendanaan Jamkesda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perusahaan milik swasta;
  - b. badan usaha milik Negara;
  - c. badan usaha milik Daerah; dan

---

sama dukungan pembiayaan Jamkesda.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. pengaduan secara langsung;
  - b. pengaduan tertulis; dan
  - c. pusat pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian saran terhadap perbaikan penyelenggaraan Jamkesda; dan
  - b. penyampaian laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Jamkesda.

#### Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada tim pembinaan dan pengawasan secara:
  - a. langsung;
  - b. tertulis; atau
  - c. melalui pusat pengaduan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. identitas pelapor;
  - b. uraian mengenai laporan atau pengaduan; dan
  - c. uraian mengenai saran terhadap perbaikan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan memeriksa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dan

sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 39

- (1) Petugas yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 25 ayat (2) sehingga menyebabkan terlanggarnya hak calon peserta dan/atau peserta Jamkesda, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi pidana kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pengulangan atas perbuatan pelanggaran setelah diterapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) atau Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4).

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Peserta Jamkesda yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mulai dianggarkan melalui APBD Tahun 2022.



Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 24) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Petunjuk Teknis serta Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.  
PROVINSI BENGKULU : (5/77/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

## **LAMPIRAN 7**

**Dokumentasi SK Anggota Forum Tanggung Jawab Sosial dan  
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan SK Sekretariat Forum  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  
Tahun 2024**



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 050/ 259 /BAPPELITBANGDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PERIODE TAHUN 2022-2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode Tahun 2022-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA


: Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan dalam suatu ide dan program kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. Ketua bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam kelancaran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. Koordinator Bidang Pembangunan Manusia bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan manusia;
- f. Anggota Bidang Pembangunan Manusia bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan manusia;
- g. Koordinator Bidang Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan bidang sarana, prasarana, dan lingkungan;
- h. Anggota Bidang Sarana, Prasarana, Lingkungan Hidup bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan bidang sarana, prasarana, dan lingkungan;
- i. Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemitraan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan kemitraan;
- j. Anggota Bidang Perekonomian dan Kemitraan bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan kemitraan;

- k. Koordinator Bidang Humas dan Publikasi bertugas mengoordinasikan penyampaian informasi dan publikasi pelaksanaan program/kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- l. Anggota Bidang Humas dan Publikasi bertugas membantu mengoordinasikan penyampaian informasi dan publikasi pelaksanaan program/kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- m. Koordinator Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- n. Anggota Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas membantu mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkulu Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR : 050/299/BAPPELITBANGDA/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN  
BENGKULU UTARA PERIODE TAHUN 2022-  
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PERIODE TAHUN 2022-2025

- a. PENASEHAT : 1. Bupati Bengkulu Utara;  
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;  
3. Wakil Bupati Bengkulu Utara; dan  
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. KETUA : Direktur PT. Sandabi Indah Lestari
- c. WAKIL KETUA : Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur
- d. SEKRETARIS : *ex officio* Kepala Sekretariat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- e. BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA : 1. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Arga Makmur (Koordinator);  
2. Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
4. Kepala Kantor BPS Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
9. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);  
10. Rektor Universitas Ratu Samban;



11. Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Anggota);
13. Ketua FKUB Kabupaten (Anggota);
14. Direktur RS Charitas;
15. Pimpinan PT. PLN (Persero) Cabang Arga Makmur (Anggota);
16. Pimpinan BPR Dian Bina Artha (Anggota);
17. Pimpinan PT. Krida Darma Andika (Anggota);
18. Pimpinan PT. Kaltim Global (Anggota);
19. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Arga Makmur (Anggota);
20. Direktur PT. Agricinal (Anggota);
21. Pimpinan PT. Bank Muamalat Cabang Arga Makmur (Anggota);
22. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Arga Makmur (Anggota);
23. Pimpinan PT. Indonesia Riau Sri Avantika (Anggota);
24. Pimpinan PT. Bara Adhi Pratama (Anggota);
25. Pimpinan PT. Cakrawala Dinamika Energi (Anggota); dan
26. Pimpinan PT. Cereno Energi Selaras (Anggota).

f. BIDANG SARANA,  
PRASARANA, DAN  
LINGKUNGAN HIDUP

- : 1. Manager PT. Firman Ketaun (Koordinator);
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  5. KTT PT. Injatama (Anggota);
  6. Pimpinan PT. Titan Wijaya (Anggota);
  7. Direktur PDAM Tirta Ratu Samban (Anggota);
  8. Direktur PT. Maju Tambak Sumur (Anggota);
  9. Direktur PT. Anugerah Pratama Inspirasi (Anggota);
  10. Pimpinan Selamat Group (Anggota);
  11. Pimpinan Rejang Mandiri Group (Anggota);
  12. Pimpinan PT. Ratu Samban Mining (Anggota);

13. Pimpinan PT. Bencoolen Mining (Anggota);
14. Direktur PT. Julang Oca Permana (Anggota);
15. Direktur PT. Kirana Agro Mandiri (Anggota);
16. Direktur PT. Avika Utama (Anggota);
17. Direktur PT. Sriwijaya Andalas Prima (Anggota); dan
18. Direktur PT. Pulau Batu Intan (Anggota); dan
19. PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk (Anggota).

- g. BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMITRAAN :
1. Pimpinan PT. Roda Tehnindo Pura Jaya (Koordinator);
  2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  4. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  9. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
  10. Pimpinan PT. Kimberly Borneo Resource (Anggota);
  11. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII (Anggota);
  12. Direktur PT. Pamor Ganda (Anggota);
  13. Direktur PT. Purnawira Dara Upaya (Anggota);
  14. Direktur PT. Sawit Makmur Estate Group (Anggota);
  15. Direktur PT. Bimas Raya Sawitindo (Anggota); dan
  16. Direktur PT. Agro Perak Sejahtera (Anggota);

17. Direktur PT. Sumber Alam Makmur Sejati (Anggota);
18. Direktur PT. Basara Haneka Perkasan (Anggota);
19. Direktur CV. Cakrawala Bengkulu (Anggota);
20. Direktur PT. Yasa Patria Perkasa (Anggota); dan
21. Direktur PT. Bumi Anugrah Sawit (Anggota).


h. BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI

- : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara (Koordinator);
2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
4. Pimpinan Harian Radar Utara (Anggota);
5. Pimpinan PT. Telkom Tbk Cabang Arga Makmur (Anggota);
6. Pimpinan PT. Bank BTPN Cabang Arga Makmur (Anggota);
7. Direktur PT. Grand Niaga Indonesia (Anggota);
8. Direktur PT. Diamond Cemerlang (Anggota); dan
9. PT. Thiasa Energi (SPBG) (Anggota).

i. BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- : 1. *General Manager* PT. Alno Agro Utama Group (Koordinator);
2. Pimpinan PT. Air Muring (Anggota);
3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
6. Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten (Anggota);
7. Direktur PT. Bumi Linkare (Anggota);
8. Pimpinan Pegadaian Tbk Cabang Arga Makmur (Anggota);
9. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);

10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
11. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
12. Kepala Bagian Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Anggota);
13. Direktur PT. Mutiara Hitam Energy (Anggota);
14. PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Kertaraharja (Anggota); dan
15. PT. Laut Biru Indonesia (Anggota).







# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor. 01 Argamakmur Telpn. (0737) 521018 Fak (0737) 521073  
Laman Setda. Bengkuluutarakab.go.id, os-el setda@bengkuluutarakab.go.id

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 050/ 21 /BAPPELITBANGDA/2024

#### TENTANG

#### TIM FASILITASI SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIS DAERAH BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kinerja keanggotaan sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Tim Fasilitasi Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 21 Februari 2024



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

RIYAN SYAH, S.STP, MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19770914 199612 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR  
050/ 21 /BAPPELITBANGDA/2024  
TENTANG TIM FASILITASI SEKRETARIAT  
KOORDINASI FORUM TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

TIM FASILITASI SEKRETARIAT FORUM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara;
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
  - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
  - 3. Kepala Bidang Perekonomian dan  
Sumber Daya Alam Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara;
  - 4. Kepala Bidang Perencanaan  
Pembangunan dan Evaluasi Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Bengkulu Utara;
  - 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara;
  - 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan  
Kewilayahan Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara;
  - 7. Kepala Bidang Penelitian dan  
Pengembangan Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara;
  - 8. Perencana Ahli Muda/Subtansi  
Sumber Daya Alam Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bengkulu Utara;
  - 9. Perencana Ahli Muda/ Subtansi  
Investasi dan Keuangan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

10. Perencana Ahli Muda/ Subtansi Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
12. Sub Koordinator Fasilitas Kerja Sama Non Pemerintah Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
13. Analis Rencana Program dan Kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

N. ELTRIDANSYAH, S.STP, MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19770914 199612 1 001